

**TIPOLOGI PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS
PASAL PENCATATAN PERKAWINAN
PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
(Studi Kasus di Masyarakat Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat)**

Tesis

OLEH
LALU FIRZA DIAZMIPA
Nim 18781026



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**TIPOLOGI PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS
PASAL PENCATATAN PERKAWINAN
PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
(Studi Kasus di Masyarakat Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

OLEH

LALU FIRZA DIAZMIPA

Nim 18781026

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Lalu Firza Diazmipa

NIM : 18781026

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul : Tipologi Pandangan Masyarakat Terhadap Efektivitas Pasal
Pencatatan Perkawinan Perspektif Teori Efektivitas Hukum
(Studi Kasus di Masyarakat Desa Bagu Kecamatan
Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara
Barat)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul
sebagaimana di atas telah disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Tesis.


Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002



Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.

NIP. 197801302009121002

Mengetahui,

Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.

NIP. 196512311992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul, “**Tipologi Pandangan Masyarakat Terhadap Efektivitas Pasal Pencatatan Perkawinan Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Kasus di Masyarakat Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat)**” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dengan penguji pada tanggal 12 Januari 2023

Dosen Penguji



(Dr. Fadil Sj., M.Ag.)
NIP. 196512311992031046

Penguji Utama




(Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.)
NIP.197910122008011010

Ketua Penguji



(Dr. Fakhrudin, M.HI.)
NIP.197408192000031002

Penguji



(Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.)
NIP.197801302009121002

Sekretaris



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Firza Diazmipa
NIM : 18781026
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat : Jl. Gili Trawangan V, Gg. Gili Air No. 11, RT. 005,
RW. 230, Kel. Karang Baru, Kecamatan Selaparang,
Kota Mataram, Prov. Nusa Tenggara Barat
Judul Tesis : Tipologi Pandangan Masyarakat Terhadap
Efektivitas Pasal Pencatatan Perkawinan Perspektif
Teori Efektivitas Hukum (Studi Kasus di
Masyarakat Desa Bagu Kecamatan Pringgarata
Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Apabila di kemudian hari penelitian ini terbukti sebagai hasil plagiasi/ penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak siapapun.

Batu, 28 November 2022

Hormat Saya,



Lalu Firza Diazmipa

Nim: 18781026

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...
(QS. Al-Baqarah: 282)

ABSTRAK

Diazmipa, Lalu Firza. 18781026. *Tipologi Pandangan Masyarakat Terhadap Efektivitas Pasal Pencatatan Perkawinan Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Kasus di Masyarakat Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat)*. Tesis, Program Studi Magister Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Dr. Fakhruddin, M.HI. (2) Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.

Kata Kunci: Tipologi Pandangan Masyarakat, Efektivitas Pasal Pencatatan Perkawinan, Efektivitas Hukum.

Sesuai dengan aturan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, maka perkawinan yang telah dilakukan mesti dicatatkan. Tujuan dari pasal pencatatan perkawinan tersebut dijelaskan dalam pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, Negara mengharuskan pernikahan dicatat dan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga status pernikahan tercatat yang dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah seperti yang dijelaskan kedua pasal di atas memiliki kekuatan atau kepastian hukum. Tapi pada kenyataannya, tidak sedikit dari masyarakat Desa Bagu Lombok Tengah NTB yang masih belum mencatatkan perkawinannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Fokus utama dalam studi ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana tipologi pandangan masyarakat Desa Bagu Lombok Tengah NTB terhadap praktik pencatatan perkawinan? Dan bagaimana efektivitas pasal pencatatan perkawinan di Desa tersebut dalam perspektif teori efektifitas hukum? Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis tipologi pemahaman masyarakat Desa Bagu terhadap praktik pencatatan perkawinan sekaligus mengetahui dan memahami pasal pencatatan perkawinan jika ditinjau melalui sudut pandang teori efektivitas hukum. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui serta dapat memberi rincian yang lengkap secara langsung tentang fenomena yang sulit diungkap melalui pendekatan kuantitatif dengan tehnik observasi, interview dan dokumentasi sebagai langkah awal dalam mengumpulkan data yang kemudian dianalisa atau diolah dengan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan agar data yang telah dikumpulkan tadi bisa lebih proporsional dan representative.

Dengan metode dan pendekatan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa yang pertama, praktik pencatatan perkawinan dalam tipologi pandangan masyarakat desa Bagu menghasilkan munculnya empat faktor, 1) Belum memahami pentingnya pasal pencatatan perkawinan dalam Islam, 2) Tidak ada akta cerai, 3) Rumit dalam mengurusnya, dan 4) Tidak adanya konfirmasi kepada aparat desa. Kemudian yang kedua, dalam kacamata teori efektivitas hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pelaksanaan pasal tersebut antara lain karena norma hukum yang kurang mendetail mengenai kalimatnya, aparat hukum yang kurang tegas, sarana atau fasilitas yang tersedia masih minim, masyarakat yang belum sadar bahwa pencatatan nikah masih sejalan dengan arahan yang ada dalam Al-Qur'an.

ABSTARCT

Diazmipa, Lalu Firza. 18781026. Typology of the Views of the People towards the Effectiveness of the Marriage Registration Article from the Perspective of Legal Effectiveness Theory (The Case in the Bagu Village Community, Pringgarata District, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara). Thesis, Master Study Program Ahwal Al-Shakhshiyah, Postgraduate Program Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisors: (1) Dr. Fakhruddin, M.HI. (2) Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.

Keywords: Typology of Community Views, Effectiveness of Marriage Registration Articles, Legal Effectiveness.

In accordance with the rules of Article 2 Paragraph (2) of the Marriage Law No. 1/1974, the marriage that has been carried out must be registered. The purpose of the marriage registration article is explained in articles 5 and 6 of the Compilation of Islamic Law, the State requires that marriages be recorded and carried out in the presence of and under the supervision of the clerk of the registrar of marriages. So that the status of a recorded marriage that takes place before and under the supervision of the clerk of the registrar of marriages as described in the two articles above has the force or certainty of law. But in fact, there are not a few of the people of Bagu Village, Central Lombok, NTB, who still have not registered their marriages in front of the Marriage Registrar Employees.

The main focus of this study is to reveal how the typology of the views of the people of Bagu Village, Central Lombok, NTB, towards the practice of marriage registration? And how is the Effectiveness of the article on marriage registration in the Village in the perspective of the theory of legal effectiveness? The purpose of this study is to analyze the typology of the Bagu Village community's understanding of marriage registration practices as well as knowing and understanding the article on marriage registration if reviewed through the perspective of legal effectiveness theory. This study uses a qualitative approach that is used to gain knowledge about something new and little known and can provide complete details directly about phenomena that are difficult to reveal. Through a quantitative approach with observation, interview and documentation techniques as the first step in collecting data which is then analyzed or processed by data reduction methods, data presentation and drawing conclusions so that the data that has been collected can be more proportional and representative.

With these methods and approaches, this study found that first, the practice of marriage registration in the typology of the views of the Bagu village community resulted in the emergence of four factors, 1) Not understanding the importance of the marriage registration article in the Islamic, 2) No divorce certificate, 3) Complicated in managing it, and 4) No confirmation to village officials. Then the second, in the perspective of the theory of legal effectiveness, there are factors that influence the ineffectiveness of the implementation of the article, among others, because of the less detailed legal norms regarding the sentence, the legal apparatus that is less strict, the facilities or facilities available are still minimal, people who are not aware that marriage registration is still in line with the directions in the Qur'an.

مستخلص البحث

ديازميغا، لالو فيرزا. 18781026. تصنيف آراء مجتمع قرية بشأن فعالية مواد تسجيل الزواج من منظور نظرية الفعالية القانونية (حالة في مجتمع قرية باغو، منطقة برينغاراتا، مقاطعة لومبوك الوسطى، نوساتنجارا الغربية). أطروحة، برنامج دراسة الماجستير في أحوال السياسة، برنامج الدراسات العليا في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: د. فخر الدين، المشرف الثاني: د. برهان الدين سوسمتو.

الكلمات المفتاحية: تصنيف آراء المجتمع، فاعلية مواد تسجيل الزواج، نفاذ القانون.

وفقاً لاحكام المادة 2 فقرة (2) من قانون الزواج رقم. 1974/1 يجب تسجيل الزواج المنجز. تم توضيح الغرض من مادة تسجيل الزواج في المادتين 5 و 6 من مجموعة الشريعة الإسلامية، حيث تشترط الدولة تسجيل الزواج وعقده بحضور أمناء الزواج وتحت إشرافهم. بحيث يكون لحالة الزواج المسجل الذي تم عقده قبل وتحت إشراف مسجل الزواج كما هو موضح في المادتين أعلاه قوة قانونية أو يقين. لكن في الواقع، ليس عدداً قليلاً من سكان قرية باغو، لومبوكالوسطى، نوسا تينجارا الغربية، لم يسجلوا زواجهم أمام مسجل الزواج.

التركيز الرئيسي لهذه الدراسة هو الكشف عن كيفية تصنيف آراء سكان قرية باغو، لومبوكالوسطى، نوسا تينجارا الغربية، فيما يتعلق بممارسة تسجيل الزيجات؟ وكيف تكون فاعلية مقال تسجيل الزواج في القرية من منظور نظرية الفعالية القانونية؟ الغرض من هذه الدراسة هو تحليل تصنيف فهم مجتمع قرية باغو فيما يتعلق بممارسة تسجيل الزيجات مع معرفة وفهم مقالة تسجيل الزيجات عند النظر إليها من منظور نظرية الفعالية القانونية. تستخدم هذه الدراسة نهجاً نوعياً يستخدم لاكتساب المعرفة حول شيء غير معروف ويمكن أن توفر تفاصيل كاملة مباشرة حول الظواهر التي يصعب الكشف عنها من خلال نهج كمي مع تقنيات المراقبة والمقابلة والتوثيق كخطوة أولى في جمع البيانات التي تم تحليلها أو معالجتها باستخدام طرق تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج بحيث يمكن أن تكون البيانات التي تم جمعها مسبقاً أكثر تناسباً وتمثيلاً

بهذه الأساليب والأساليب، وجدت هذه الدراسة أولاً، أن ممارسة تسجيل الزيجات في تصنيف آراء مجتمع قرية باغو أدى إلى ظهور أربعة عوامل، (1) عدم فهم أهمية المقال الخاص بتسجيل الزواج في تصنيف القرآن، (2) عدم وجود شهادة طلاق، (3) إدارة معقدة، (4) لا يوجد تأكيد من مسؤولي القرية. ثم ثانياً، من وجهة نظر نظرية الفعالية القانونية، هناك عوامل تؤثر على عدم فعالية تنفيذ هذه المادة، من بين أمور أخرى، بسبب القواعد القانونية التي لم يتم تفصيلها بشكل كافٍ حول الجملة، وهي أداة قانونية ليست كذلك. صارم بما فيه الكفاية، لا تزال التسهيلات أو التسهيلات المتاحة في حدها الأدنى، ولا يدرك الجمهور أن تسجيل الزيجات لا يزال يتماشى مع التوجيهات الواردة في القرآن.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil 'alamin. Segenap Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian tesis, sebagai salah satu syarat penyelesaian Program Sarjana Strata Dua (S2) dapat diselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau hingga hari akhir.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis banyak menemui hambatan, cobaan dan tantangan, baik dalam substansi maupun di luar itu yang bisa mempengaruhi psikologis penulis. Namun, penulis berusaha menghadapi semuanya dengan sikap optimis dan menjadikan itu semua sebagai motivasi penulis untuk lebih menjadi yang lebih baik lagi, dan bersikap *ikhtiar* serta *tawakkal*. Penulis sadar dengan sepenuh hati bahwa tesis ini hanyalah batu loncatan untuk meniti jalan menjadi orang-orang yang besar. Namun dalam kapasitas penulis yang serba *dho'if* dan dihimpit dengan berbagai keterbatasan, tesis ini rasanya sebuah pencapaian monumental yang membuat diri ini serasa besar, minimal membesarkan perasaan penulis dan mengorbankan bara semangat untuk memburu pencapaian-pencapaian berikutnya yang dianggap besar oleh orang-orang besar. Lebih dari itu, tesis ini merupakan setetes air dalam rentang kemarau studi yang penulis tempuh selama ini.

Penulis juga sadar sepenuhnya bahwa diri ini berhutang budi kepada banyak pihak yang telah terjun langsung maupun tidak langsung dalam penulisan tesis ini. Penulis juga ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menanamkan jasa baik yang berupa bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainudin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam/Ahwal al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.HI. dan Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun tesis ini.
5. Bapak. Lalu Jelidra selaku Kepala Desa bagu dan seluruh Personalia Kantor Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah NTB yang telah membantu mengumpulkan instrument data dan informasi dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Seluruh tokoh masyarakat, para informan, para responden dari warga desa Bagu yang telah membantu proses kelancaran dalam memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian dan penulisan tesis ini.
7. Seluruh dosen Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas ilmu, motivasi dan arahan yang pernah diberikan. Serta staf tata usaha, pegawai, karyawan dan bagian perpustakaan yang tiada mungkin penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kemudahan pelayanan dalam upaya membantu kelancaran menyelesaikan tesis ini.

Besar harapan bagi penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya dan dapat memberikan khazanah baru dalam dunia akademika. Sebagai manusia yang *dhofif*, yang memiliki keterbatasan dan kekurangan, tentunya tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka dan kerendahan hati, kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca selalu penulis harapkan.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. Juga kita memohon agar apa yang telah kita lakukan menjadi suatu investasi yang sangat berharga dan kelak dapat membantu kita di *yaumul akhir*. Amin Yaa Rabbal 'Alamin

Batu, 5 Desember 2022

Lalu Firza Diazmipa

PERSEMBAHAN

Puji syukur tak terhingga ku panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Sang Pemberi Nikmat tanpa batas “Ighfirlanaa Ya Allah!” dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam Guru Semua Ummat yang terbaik di setiap waktu “Isyfa'lanaa Ya Rasulallah!”

Tetes peluh yang membasahi asa, ketakutan yang memberatkan langkah, mendung wajah keputus asa, dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari kini menjadi tangisan haru penuh syukur dan kebahagiaan yang tumpah dalam sujud panjang. “Alhamdulillah” Maha Besar Allah, sembah sujud sedalam Qalbu hamba haturkan atas karunia dan rizki yang melimpah, kebutuhan yang tercukupi, dan kehidupan yang layak.

Dengan hanya mengharap ridha-Mu, ku persembahkan Tesis ini untuk:

1. Mamik (Ayah) dan Ibu yang mengajarku arti jatuh untuk bangkit, Drs. Lalu Baharudin dan Nurlaela Iriyanti. Kalian adalah salah satu alasanmu mampu bertahan berdiri tegak menimba ilmu di bumi Kota Malang ini. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Mamik dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan eratnya rangkulan doa cinta kasih yang tak terhingga, yang tiada mungkin dapat dibalas hanya dengan selebar kertas bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Mamik dan Ibu bahagia, karena ku sadar, selama ini belum bisa berbuat lebih, yang ada hanyalah keegoisanmu yang selalu kalian jawab dengan kelapangan dan kedewasaan. Untuk Mamik dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi, selalu menyiramiku dengan keikhlasan doa panjang dan selalu menasehati diri ini menjadi lebih baik agar tetap bangkit saat terjatuh, ku ucapkan “Jazakumallahu Ahsanul jaza' telah khawatir, pernah marah dan tetap hidup sampai saat ini.”
2. Adik kandungku Lalu Pradipta Jaya Bahari. Sebenarnya, tiada yang paling mengharukan saat kita bisa bekerja sama dan saling membantu. Walaupun sering bertengkar, tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan. Terima kasih atas doa dan bantuanmu selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat abang persembahkan. Maaf belum bisa menjadi seorang abang yang baik dan belum bisa menjadi panutan seutuhnya. Tapi, abang akan selalu menjadi yang terbaik untukmu juga Mamik dan Ibu.
3. Seluruh Para Masyaikh dan guruku di PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dan PP. Al-Ishlahuddiny Kediri Lombok Barat yang mengajarkanku tentang perjuangan dan arti dari manisnya ilmu, kasihnya yang begitu tulus telah memahatkan semangat juangku untuk menyelesaikan studi ini, berkat didikannya pula dapat kutemukan arti hidup yang sesungguhnya. Tiada kata

dan apapun yang pantas untuk membalas segala jasa dan Budi baik kalian, “Jazakumullahu Khair” para Guru dan Dosenku.

4. Teruntuk adikku Nofia Wahida Al-Fiana, A.Md.RMIK. dan sekeluarga, “Jazakumullah” atas dukungan moril dan materil juga curahan motivasinya.
5. Kemudian Ustadz Asy’ari sekeluarga, Ustadz Nadzir Sekeluarga, Kang Sholihin, Pak Ramin, Ustadz Hapiz, Hilman, Mas Aldie, Kak Lia, Mbak Obi, Salim, Shafwan, Muti’ dan keluarga besar PP. Ittihadil Ummah Mataram. Bagi saya, panjenengan semua sudah seperti keluarga. Hadirnya kalian menyadarkanku bahwa, kita hidup untuk membuat cerita. Terima kasih atas kebersamaan, segala bantuan, doa dan semangat yang panjenengan semua ulurkan.
6. Seluruh sahabat-sahabat Huffadzul Qur’an di manapun saat ini kalian berkhidmat, Ikatan Jam’iyyah Tahfidz dan Ratibul Haddad (IJTIHAD) di Syifa’ul Ummah NTB atau pun Se-Nusantara, Majelis Al-Farihin LB, JRA Malang Raya, IKSASS dan IKMASS Malang Raya, Angkatan tahun 2018 Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah (Gus Ibrahim Himzi, Febri, Ayu, Ubay, Afifah, Yuli, Fattah, Akmal, Badruz, Ardillah, Uddin, Iib, Bunda Intan, Acham, Firman). Untuk kalian semua senasib, seperjuangan dan sepenanggungan, terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari ketika mengabdikan maupun semasa kuliah jadi lebih berarti. Terkadang harus ku akui bahwa kalian tempatku kembali, di saat aku benar dan salah, di saat aku menang dan kalah, dan di saat aku suka dan duka. Semoga tak ada lagi duka nestapa di dada tapi suka dan bahagia serta tawa dan canda yang selalu ada. Untuk doa, semangat, bantuan, dan kebersamaan dari kalian, ku ucapkan “Jazakumullahu Khairan Katsira”.
7. Dan semua orang yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja aku repotkan, thank’s for everything.
8. Almamaterku UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu aku banggakan.

Semoga Allah SubhanallahuaTa’ala membalas segala perbuatan baik dan sumbangsih pemikiran yang telah diberikan kepadaku “penulis”. Dan terakhir, semoga tesis yang sederhana dan ringkas ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di Negeri ini. Amin.

Penulis,

Lalu Firza Diazmipa

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan merujuk pada surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

ا= -	د= D	ض= ḍ	ك= K
ب= B	ذ= Ḍ	ط= ṭ	ل= L
ت= T	ر= R	ظ= ḏ	م= M
ث= ṡ	ز= Z	ع= ‘	ن= N
ج= J	س= S	غ= G	و= W
ح= ḥ	ش= Sy	ف= F	ه= H

خ= Kh ص= ṣ ق= Q ي= Y

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir maka ditulis dengan tanda (‘). tā’ al-Marbūtah (ة) ditransliterasi dengan “t”, tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan “h”, misalnya; al-risālat al-mudarrisah; al-marhalat al-akhīrah.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Penulisan vokal, panjang dan diftong adalah sebagai berikut:

1. Vokal (a, i, u) dan Panjang Bunyi Pendek

Bunyi	Pendek	Contoh	Panjang	Contoh
Fathah	A	Katabah	A	Qala
Kasrah	I	Su’ila	I	Qila
Dammah	U	Yazhabu	U	Yaqulu

2. Diftong (au,ai)

Bunyi	Tulis	Contoh
او	Au	Haula
اي	Ai	Kaifa

D. Tā marbūtah

Tā’ marbūtah (ة) ditransliterasi dengan t, tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf h, misalnya al-Risālat al-Mudarrisah (المدرسة الرسالة).

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang al-(alif lām ma'rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat, misalnya al-Bukhāiry berpendapat dan menurut al-Bukhāiry. Lafaz al-Jalālah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilayh (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, misalnya dīnullah, billāh, Rasūlullah, ‘Abdullah dan lain-lain. Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalālah, ditransliterasi dengan huruf t, misalnya hum fīy rahmatillah.

F. Nama dan Kata Arab yang Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia dan Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh: Abdurrahman Wahid, Amin Rais

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
مستخلص البحث	viii
KATA PENGANTAR	ix
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Definisi Istilah	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Urgensi Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam	21
B. Urgensi Pencatatan Perkawinan di Indonesia	29
1. Sumber Hukum Perkawinan	29
2. Syarat Perkawinan.....	31
3. Rukun Perkawinan	33
4. Pencatatan Perkawinan.....	34
C. Teori Efektivitas Hukum.....	37
1. Pengertian Teori	37
2. Faktor-faktor yang Berpengaruh	41
3. Kerangka Berfikir.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Kehadiran Peneliti.....	47
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Sumber Data Penelitian.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49

F. Teknik Pengelolaan Data	51
G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data	52
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Paparan Data	54
1. Gambaran umum Desa Bagu	54
a. Sejarah Desa Bagu	54
b. Kondisi Geografis dan Kependudukan	56
B. Tipologi Pandangan Masyarakat Desa Bagu, Lombok Tengah NTB Terhadap Praktik Pencatatan Perkawinan	60
1. Menunda karena dirasa cukup dengan hanya memenuhi rukun dan syarat nikah dalam Islam	60
2. Tidak memiliki surat perceraian yang resmi pada pernikahan sebelumnya	69
3. Tidak melakukan pencatatan perkawinan pada pernikahan sebelumnya..	75
4. Mengurus pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang dianggap rumit	79
5. Tidak adanya konfirmasi dari warga yang hendak menikah jika ingin mendaftarkan perkawinannya	85
C. Efektivitas Pasal Pencatatan Perkawinan di Desa Bagu, Lombok Tengah, NTB Perspektif Teori Efektivitas Hukum.....	89
BAB V PEMBAHASAN	
A. Analisis Penelitian Tipologi Pandangan Masyarakat Desa Bagu, Lombok Tengah NTB Terhadap Praktik Pencatatan Perkawinan	94
1. Belum memahami pentingnya pasal pencatatan perkawinan dalam Islam	94
2. Tidak adanya akta cerai.....	100
3. Mengurusnya tidak mudah.....	103
4. Tidak adanya konfirmasi.....	106
5. Pembagian tipologi	109
B. Analisis Efektivitas Pasal Pencatatan Perkawinan di Desa Bagu, Lombok Tengah, NTB Perspektif Teori Efektivitas Hukum.....	111
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan atau yang sering dikenal dengan penyebutan perkawinan dalam negara merupakan sebuah akad yang pada dasarnya memiliki peranan penting untuk dilakukan. Dengan adanya perkawinan maka muncul beberapa status yaitu status sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai mertua, sebagai menantu, sebagai anak dan status sebagai saudara-saudara. Semuanya muncul dari asal muasal pernikahan.

Karena demikian pentingnya, Syaikh Zakaria Al-Anshari mendefinisikan nikah dalam kitab *Fathul Wahab* bahwa secara bahasa nikah memiliki arti berkumpul atau bersetubuh. Kemudian secara syara' ialah akad yang menyimpan makna satu-satunya syarat diperbolehkannya melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh dengan lafadz nikah atau sejenisnya sebagai kuncinya.¹

Mengenai dasar hukum pernikahan itu sendiri, penulis menyampaikan bahwa hukumnya mubah. Karena jika dipahami tanpa ada *illat* yang menyebabkan pernikahan itu memiliki hukum secara syariat, maka penulis melanjutkan bahwa pernikahan itu memang penting tapi tidak wajib atau pun sunnah sekalipun memiliki peranan yang sangat penting, hal itu karena pernikahan sudah sesuai dengan nalurnya manusia.

¹ Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Juz II (Beirut: Darul Fikr, 1994.), 38.

Sejatinya sekalipun pernikahan tidak diwajibkanpun orang ingin menikah.

Ada sebuah kaidah yang mengatakan

الْعَادَةُ الْمُحْكَمَةُ

Artinya: *Kebiasaan dapat dijadikan hukum.*²

Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat atau kebiasaan bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari Syari'. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum sebab dalam menggunakan adat harus terpenuhi beberapa syarat. Salah satunya yaitu adat atau kebiasaan yang terjadi tidak bertentangan dengan aturan-aturan Syari', maqasid al-syari'ah, dan aturan-aturan lain yang telah baku (tertulis). Sebab, adat adalah aturan yang tidak tertulis, sehingga bila bertentangan dengan aturan yang tertulis baik hukum Islam atau hukum Negara, maka adat harus dikalahkan. Dan salah satu kaidah turunan dari kaidah di atas berbunyi

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: *Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan.*³

Yang dimaksud oleh kaidah ini, kebiasaan manusia bisa dijadikan sebagai acuan, bahkan wajib untuk bersandar padanya selama tidak bertentangan dengan syari' dan aturan-aturan baku yang lain. Adat atau kebiasaan manusia ada dua macam. Pertama, adat yang berupa ucapan, yakni kata yang digunakan oleh kalangan tertentu untuk makna yang

² Nahe'I, Imam, dan Moh. Asra Maksum. *Mengenal Qowa'id Fiqhiyyah*, Cet. 2 (Situbondo: Ibrahmy Press, 2011), 107.

³ Nahe'I, Imam, dan Moh. Asra Maksum. *Mengenal ... Hal. 111.*

tertentu pula. Kedua, adat yang berupa tindakan, seperti berbagai macam transaksi ataupun kebiasaan lainnya yang tidak lepas dari naluri manusia pada umumnya seperti makan, minum dan lain-lain. Dan pada sebuah kesempatan, Afifuddin Muhajir pernah menyampaikan sebuah kaidah yang berbunyi

الْوَارِعُ الطَّبِيعِيُّ يُغْنِي عَنْ إِجَابِ الشَّرْعِ

Artinya: *Adanya dorongan naluri manusia sudah cukup, maka tidak perlu mewajibkan secara syariat.*⁴

Jadi nikah itu sama dengan tidur, sama dengan makan dan minum yang dimana semua tidak diwajibkan sekalipun memiliki peranan yang penting. Karena tanpa diwajibkannya pun, manusia akan tetap melakukannya dikarenakan sudah sesuai dengan naluri manusia itu sendiri. Adapun dengan adanya *'illat*, maka muncul hukum nikah yang berbeda-beda secara syara' dan tidak hanya satu. Semua hukum itu akan muncul sesuai dengan hal apa saja yang menyebabkan hukumnya menjadi berbeda, yang di mana hal tersebut mengikuti kondisi setiap orang secara kasuistik.⁵

Kemudian jika berbicara mengenai hukum, maka di sisi lain pernikahan itu juga memiliki aturan yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang akan melaksanakannya. Entah aturan dalam Islam ataupun dalam negara, yang dimana dalam hal ini tidak lain adalah negara

⁴ Tausyiah Pengajian Ba'da Subuh oleh KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag. Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Salafiah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur di Mushalla Ibrahimy Sukorejo.

⁵ Said Musthafa Al-Khan dan Musthafa Al-Bugha, *Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imamis Syafi'i*, Juz IV (Surabaya: Al-Fithrah, 2000),17.

Indonesia. Dalam Islam, sahnya pernikahan ketika rukun nikah yang ada dalam agama Islam telah terpenuhi seperti harus adanya suami, istri, wali, minimal dua orang saksi dan *shighat*,⁶ tanpa ada penyebutan harus dicatat. Namun untuk kaum muslimin yang ada di Indonesia memiliki undang-undang yang telah lama berlaku sebagai salah satu aturannya. Agar perkawinan dapat dipandang sebagai peristiwa hukum di Indonesia, maka tidak hanya sekedar memenuhi rukun yang ada dalam Islam, melainkan juga mesti dicatatkan menurut peraturan yang berlaku.⁷

Dalil aturan pencatatan nikah tidak ditemukan secara eksplisit baik dalam al-Qur'an ataupun Hadits mengenai landasan hukumnya. Dalil-dalil pencatatan hanya ditemukan pada persoalan muamalah seperti, hutang piutang dan perdagangan.⁸ Akan tetapi titik terang dapat kita temukan bahwasanya Islam mengenal pencatatan dan menganggap penting pencatatan sebagai alat bukti dari suatu transaksi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Dalam hal ini ialah transaksi antara suami dengan istri dengan akad atau perjanjian yang sangat kuat.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari,. *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid: 3, (Surabaya: al-Hidayah, 1993), 17.

⁷ Liliek Istiqamah, *Diktat: Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*, (Jember: Fak. Hukum Universitas Jember, 2010), 22.

⁸ Q.S. Al-Baqarah (2): 282.

⁹ Q.S. An-Nisa (4): 21.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Sesuai dengan aturan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 di atas, maka perkawinan yang telah dilakukan mesti dicatatkan. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama (KUA) ialah pencatatan untuk warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam. Adapun pemeluk agama non muslim seperti Kristen misalnya, pencatatannya dilakukan di gereja untuk mereka yang menikah sebelum tahun 1974. Tapi untuk perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974, pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Dalam pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI), negara mengharuskan pernikahan dicatat dan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Sehingga status pernikahan tercatat yang dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah seperti yang dijelaskan kedua pasal di atas memiliki kekuatan atau kepastian hukum.

Kedua pasal tersebut menjelaskan tentang beberapa kerugian yang akan dialami oleh pihak istri yang dinikah siri perkawinannya tidak dicatatkan. Pada intinya ketika suaminya tidak mau melakukan kewajibannya, kemudian sang istri ingin melaporkan suaminya ke pengadilan, tentunya tidak bisa diterima dengan alasan pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Hanya saja belakangan ini, tidak

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Cet: I (Bandung: CV Pustaka setia, 2008), 182.

sedikit dari warga yang mengabaikan atau seakan terkesan membuktikan tidak efektifnya UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 tentang Perkawinan dan lemahnya aturan yang ada di dalamnya sehingga yang bersangkutan melakukan perkawinan tanpa dicatatkan atau nikah secara siri menurut pandangan hukum di Indonesia. Contoh beberapa kasus yang penulis dapatkan di salah satu KUA yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu KUA Kecamatan Pringgarata.

Beberapa perkawinan yang berlangsung tanpa dicatat salah satu diantaranya karena kurangnya kesadaran mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Menganggap bahwa pernikahan dirasa sudah cukup dengan memenuhi rukun sahnya pernikahan dalam fikih saja kemudian diumumkan dengan acara resepsi. Ada juga seperti halnya sepasang mudamudi yang melakukan hubungan di luar nikah kemudian melakukan perkawinan di bawah tangan atau siri disebabkan persyaratan umur melakukan pernikahan yang belum terpenuhi syaratnya. Dan semua itu diketahui oleh pihak pegawai pencatatan nikah KUA ketika yang bersangkutan hendak melaporkan status perkawinan mereka dengan maksud agar perkawinan mereka menjadi legal sebagai peristiwa yang berkekuatan hukum. Terakhir dari hasil penelitian awal yang penulis lakukan di Desa Bagu kecamatan Pringgirata Lombok Tengah terkait kasus perkawinan tanpa dicatatkan yaitu karena sang istri dari pasangan suami isteri tersebut belum memiliki surat cerai dari suami yang pertama,

sehingga mengakibatkan persyaratan untuk mendapatkan buku nikah menjadi kendala bahwa perkawinannya tidak tercatat di KUA.

Namun kata nikah siri di Indonesia bisa dikatakan berbeda/salah kaprah. Sebab, nikah siri yang dimaksud fikih hanya yang tidak diketahui khalayak ramai, sementara nikah siri yang ada di Indonesia sudah diketahui banyak orang, bahkan sampai diadakan *walimah* (perayaan nikah) dan pesta besar-besaran meski tidak dicatat di KUA.¹¹

Dalam hal perbedaan dua unsur tersebut yang membuat pihak KUA di Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah memiliki istilah lain dalam penyebutan nikah siri tersebut yaitu perkawinan *liar*. Dengan kata lain, mengabaikan hukum negara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah nikah secara diam-diam tanpa diketahui wali atau tanpa memenuhi rukun nikah.¹² Berangkat dari hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana tipologi pandangan masyarakat terhadap praktik pencatatan perkawinan serta memahami pasal pencatatan perkawinan melalui perspektif teori efektivitas hukum.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, penulis merumuskan beberapa masalah yang perlu dikaji sebagai pokok permasalahan supaya arah penelitian ini menjadi jelas. Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Fikih Progresif. *Pecatatan Nikah; Fikih Vis A Vis Negara* (Edisi 328 / 15 Desember 2006), 670.

¹² Wawancara Via telfon, Fikriani; *Selaku Staf Lembaga KUA Kecamatan Pringgarata, Definisi Singkat tentang Perkawinan Liar* (Lombok Tengah, 02 April 2020).

1. Bagaimana tipologi pandangan masyarakat Desa Bagu Lombok Tengah NTB terhadap praktik pencatatan perkawinan?
2. Bagaimana Efektivitas pasal pencatatan perkawinan di Desa Bagu Lombok Tengah NTB perspektif teori efektifitas hukum?

C. Tujuan Penelitian

Dengan fokus penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis tipologi pemahaman masyarakat terhadap praktik pencatatan perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan memahami Efektivitas pasal pencatatan perkawinan di Desa Bagu Lombok Tengah NTB melalui perspektif teori efektifitas hukum.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian khususnya dalam kajian empiris, secara umum diharapkan dapat menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan kemudian memberikan jalan keluar adalah sifat yang bisa mengkaji agar penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Harapan penulis dalam penelitian ini ialah semoga bisa memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan khususnya bagi penulis. Dengan teori yang penulis sajikan, semoga bisa menambah pemahaman dan kompetensi penulis dalam ilmu hukum. Kemudian sangat diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang keefektivan

UU No. 1/1974 Pasal 2 tentang perkawinan serta mencari dalil pencatatan perkawinan yang memang tidak tertera secara eksplisit dalam Al-Qur'an.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi yang memberikan pandangan kepada masyarakat tentang pandangan Islam dan hukum negara terhadap keefektifan pasal pencatatan perkawinan yang bertujuan dengan harapan tersebut juga secara praktis mengurangi bahkan menghapus keinginan warga Indonesia untuk melakukan pernikahan tanpa dicatatkan. Kemudian penulis juga berharap agar penelitian ini dapat menjadi perbandingan pada penulisan karya ilmiah atau tesis yang akan dilakukan oleh para ilmuwan selanjutnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Terkait dengan judul penelitian ini, penulis merasa perlu memaparkan penelitian terdahulu untuk dikaji dimana letak persamaan dan perbedaannya dengan tujuan mengetahui keaslian dan keorisinalitas penelitian ini, antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Khairil Anwar tahun 2020 dengan judul *Efektivitas Penggunaan Simkah "Online" dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor*

*Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.*¹³ Dalam penelitian ini penulis tersebut menjabarkan beberapa tujuan yang ada pada rumusan masalahnya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik, berbagai macam faktor-faktor penghambat dan bagaimana tingkat efektivitas penggunaan aplikasi SIMKAH Online dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Persamaan yang ada kaitannya dengan kasus yang penulis tulis ialah sama-sama bertujuan untuk mengurus tertib administrasi pencatatan perkawinan di KUA. Kemudian untuk perbedaannya ialah keefektifan yang ditulis oleh penulis ini terfokus pada penggunaan aplikasi SIMKAH Onlinenya, sedangkan penulis keefektifan pasal pencatatan perkawinan dalam tipologi pandangan masyarakat Desa Bagu Lombok Tengah.

2. Tesis yang ditulis oleh Wahdaniah B. Tahun 2021 dengan judul *Efektivitas Bimbingan Perkawinan sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan terhadap Perceraian di Kabupaten Polewali Mandar.*¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis tersebut menganalisis dan mengidentifikasi urgensi pelaksanaan bimbingan perkawinan dan menganalisis implikasi hukum bagi calon pengantin berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj. II/491 Tahun

¹³ Tesis Muhammad Khairil Anwar, *Efektivitas Penggunaan Simkah "Online" dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.* (Mataram: UIN Mataram, 2020).

¹⁴ Tesis Wahdaniah B., *Efektivitas Bimbingan Perkawinan sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan terhadap Perceraian di Kabupaten Polewali Mandar,* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021).

2009 tentang Kursus Calon Pengantin (Suscatin) atau Bimbingan perkawinan terhadap perceraian di Kabupaten Polewali Mandar. Keterkaitannya dengan tesis yang penulis teliti ialah sama-sama ingin mengkaji sejauh mana keefektivan suatu upaya hukum yang diterapkan kepada masyarakat, apakah efektif yang kemudian keadaan masyarakat tertentu semakin baik atau malah sebaliknya. Kemudian untuk salah satu perbedaannya ialah analisis pembahasan penulis tersebut terfokus pada efektivitas bimbingan perkawinannya sedangkan penulis dalam tesis ini terfokus pada efektivitas pasal pencatatan perkawinan dalam tipologi masyarakat Desa Bagu serta teori analisisnya.

3. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Hadiri Tahun 2018 dengan judul *Implementasi Pernikahan di KUA Setelah berlakunya PP No 19 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Rujuk dalam Perspektif Efektifitas Hukum (Studi di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)*.¹⁵ Penelitian ini mendeskripsikan kemudian menganalisa problem yang terjadi secara jelas bagaimana praktik akad nikah di Balai Nikah KUA dan bagaimana budaya masyarakat sekitar terkait dengan prosesi pelaksanaan akad nikah yang menyebabkan terjadinya tambahan pembiayaan yang dianggap gratifikasi karena tidak sesuai dengan amanah PP No. 19 Tahun 2015. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa penulis bertujuan untuk mengetahui pandangan

¹⁵ Tesis Ahmad Hadiri, *Implementasi Pernikahan di KUA Setelah berlakunya PP No 19 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Rujuk dalam Perspektif Efektifitas Hukum (Studi di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

masyarakat terhadap pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Klojen dalam perspektif efektifitas hukum kemudian memecahkan problem yang terjadi dengan beberapa solusi yang didasari dari hasil penelitian ini. Sehingga dengan penelitian ini dapat diketahui problem yang terjadi serta dapat memberikan solusi bagi pemerintah dalam melihat kasus yang terjadi di KUA. Penelitian ini memiliki kesamaan yang salah satu ada dalam teori analisis yang dipakai yaitu teori efektifitas hukum. Lalu perbedaannya ialah penelitian ini terfokus pada implementasi PP No. 19 Tahun 2015 dan pandangan KUA serta Masyarakat terhadap akad nikah di KUA Kec. Klojen sedangkan penulis terfokus pada tipologi pandangan masyarakat Desa Bagu terhadap keefektifan Pasal Pencatatan Perkawinandi Desa Bagu itu sendiri.

4. Tesis yang ditulis oleh Ijai Abdul Kodir Ghani Tahun 2019 dengan judul *Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)*.¹⁶ Penelitian ini menunjukkan bagaimana penulis tesis tersebut dalam mendeskripsikan efektivitas program kartu nikah di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman serta kemaslahatan program tersebut di era digital. Termasuk dalam menunjukkan keseriusannya dalam peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan di era digital ini. Persamaannya ialah sama-sama mengkaji informasi

¹⁶ Tesis Ijai Abdul Kodir Ghani, *Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

terkait keefektivan sebuah upaya dalam meningkatkan pelayanan pencatatan perkawinan seperti halnya untuk kemaslahatan meminimalisir angka pernikahan di bawah tangan. Kemudian untuk perbedaannya, salah satunya berupa variabel yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan keefektivan program kartu nikah sedangkan dalam penelitian ini mendeskripsikan tipologi pandangan masyarakat Desa Bagu terhadap efektivitas pasal pencatatan perkawinan itu sendiri beserta teori yang dipakai.

5. Tesis yang ditulis oleh Ismail Tahun 2017 dengan judul *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Berkaitan Nikah Gratis pada Masyarakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota palu.*¹⁷ Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada masyarakat serta untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan di KUA Kecamatan Palu Timur pasca berlakunya PP tersebut. Kaitannya dengan tesis penulis ialah sama-sama ingin mengetahui sejauh mana Efektivitas dari hasil berlakunya suatu peraturan hukum tertentu pada masyarakat. Bedanya, kalau penulis tersebut bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya peraturan tersebut menganalisis Efektivitas pasca berlakunya sedangkan penulis

¹⁷ Tesis Ismal, *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Berkaitan Nikah Gratis pada Masyarakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota palu.* (Palu: IAIN Palu, 2017).

dalam tesis ini menganalisis tipologi masyarakat Desa Bagu terhadap Pasal Pencatatan Perkawinan dengan Teori Efektivitas Hukum.

6. Skripsi yang ditulis oleh Ziyad Abdul Ghani Tahun 2018 dengan judul *Efektivitas Pelaksanaan Tugas pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.*¹⁸

Penelitian ini menjabarkan tentang P3N sebagai orang yang membantu warga di desa/kelurahan tertentu untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat dengan tidak mengurai pelayanan yang seharusnya hal ini sesuai dengan PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan. Akan tetapi dalam praktiknya P3N di wilayah Purbaratu terkadang tidak mengabdikan masyarakat yang ingin dibantu dalam administrasi pernikahan. Hal ini menunjukkan ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas P3N yang seharusnya membantu masyarakat untuk mempermudah dalam hal pendaftaran pernikahan. P3N di Kecamatan Purbaratu malah menolak dan menyuruh calon pengantin untuk mendaftar sendiri dan tidak mau mengurus padahal persyaratan dari calon pengantin sudah lengkap. Persamaan tesis ini dengan tesis penulis ialah sama-sama ingin mengkaji sejauh mana keefektifan kinerja aparat dalam mengatasi pencatatan perkawinan di masyarakat. Kemudian perbedaannya ialah kalau penelitian ini terfokus untuk

¹⁸ Skripsi Ziyad Abdul Ghani, *Efektivitas Pelaksanaan Tugas pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KAU Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

menganalisis keefektivan tugas P3N itu sendiri sedangkan analisis pada tesis penulis terfokus pada keefektivan pasal pencatatan perkawinannya.

Tabel. 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Khairil Anwar, 2020	Efektivitas Penggunaan Simkah “Online” dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur	Persamaan yang ada katainnya dengan kasus yang penulis tulis ialah sama-sama bertujuan untuk mengurus tertib administrasi pencatatan perkawinan di KUA	Kefektivan yang ditulis oleh penulis ini terfokus pada penggunaan aplikasi SIMKAH Onlinenya, sedangkan tesis penulis tentang keefektivan pasal pencatatan perkawinan dalam tipologi pandangan masyarakat Desa Bagu Lombok Tengah.
2.	Wahdaniah B., 2021	Efektivitas Bimbingan Perkawinan sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan terhadap Perceraian di Kabupaten Polewali Mandar	Sama-sama ingin mengkaji sejauh mana keefektivan suatu upaya hukum yang diterapkan kepada masyarakat, apakah efektif yang kemudian keadaan masyarakat tertentu semakin baik atau malah sebaliknya	Analisis pembahasan penulis tersebut terfokus pada efektivitas bimbingan perkawinannya sedangkan penulis dalam tesis ini terfokus pada efektivitas pasal pencatatan perkawinan dalam tipologi masyarakat Desa Bagu serta teori analisisnya.

3.	Ahmad Hadiri, 2018	Implementasi Pernikahan di KUA Setelah berlakunya PP No 19 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Rujuk dalam Perspektif Efektifitas Hukum (Studi di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang).	Teori analisis yang dipakai yaitu teori efektivitas hukum.	Lalu perbedaannya ialah penelitian ini terfokus pada implementasi PP No. 19 Tahun 2015 dan pandangan KUA serta Masyarakat terhadap akad nikah di KUA Kec. Klojen sedangkan penulis terfokus pada tipologi pandangan masyarakat Desa Bagu terhadap keefektifan Pasal Pencatatan Perkawinandi Desa Bagu itu sendiri.
4.	Abdul Kodir Ghani, 2019	Efektivitas dan Masalah Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.	Sama-sama mengkaji informasi terkait keefektivan sebuah upaya dalam meningkatkan pelayanan pencatatan perkawinan seperti halnya untuk kemaslahatan meminimalisir angka pernikahan di bawah tangan.	Yang dianalisis oleh penulis dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan keefektivan program kartu nikah sedangkan dalam penelitian ini mendiskripsikan tipologi pandangan masyarakat Desa Bagu terhadap efektivitas pasal pencatatan perkawinan itu sendiri beserta teori yang dipakai.
5.	Ismail, 2017	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Berkaitan	Sama-sama ingin mengetahui sejauh mana Efektivitas dari hasil berlakunya suatu peraturan	Kalau penulis tersebut bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya pertauran tersebut dan menganalisis Efektivitas pasca berlakunya sedangkan penulis dalam

		Nikah Gratis pada Masyarakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota palu.	hukum tertentu pada masyarakat.	tesis ini menganalisis tipologi masyarakat Desa Bagu terhadap Pasal Pencatatan Perkawinan dengan Teori Efektivitas Hukum.
6.	Ziyad Abdul Ghani, 2018.	Efektivitas Pelaksanaan Tugas pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.	Sama-sama ingin mengkaji sejauh mana keefektifan kinerja aparat dalam mengatasi pencatatan perkawinan di masyarakat.	Kalau penelitian ini terfokus untuk menganalisis keefektifan tugas P3N itu sendiri sedangkan analisis pada tesis penulis terfokus pada keefektifan pasal pencatatan perkawinannya.

F. Definisi Istilah

Pada bab ini, penulis merasa perlu mendeskripsikan definisi operasionalnya dalam memahami penelitian ini. Sekiranya mampu menambahkan pengertian yang sesuai dengan penjelasan penulis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Tipologi: Ilmu pembagian terhadap suatu hal menurut tipe dari obyek penelitian atau responden dalam merespon dan menjelaskan kondisi spesifik dari apa yang ada pada responden atau lingkungannya.
2. Pandangan masyarakat desa Bagu: Suatu pendapat atau arah pandang yang dikemukakan oleh masyarakat Bagu itu sendiri.
3. Efektivitas: Tolak ukur keberhasilan hasil tugas dalam mencapai tujuan atau menunjukkan taraf tercapainya tujuan, yang di mana usaha

akan dikatakan efektif apabila usaha itu sesuai dengan apa yang ditargetkan atau mencapai tujuan.

4. Pencatatan Perkawinan: sebuah proses pendataan administrasi untuk setiap perkawinan yang dilaporkan dan ditangani oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan agar setiap perkawinan yang dilaporkan menjadi sah sebagai peristiwa hukum dan juga memiliki kekuatan hukum. Adapun perkawinan yang terjadi tanpa dicatat maka dinamakan perkawinan bawah tangan atau siri dalam sudut pandang hukum Negara karena tidak memiliki kekuatan hukum.
5. UU No. 1/1974 pasal 2: suatu aturan yang diberlakukan untuk warga Indonesia mulai tahun 1974 tentang perkawinan yang apabila ingin dianggap sah sebagai peristiwa hukum di Indonesia, maka harus dilakukan sesuai dengan tata cara agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian setiap perkawinan yang terjadi dicatatkan di KUA untuk warga muslim dan Kantor Catatan Sipil untuk warga non-muslim.
6. Teori Efektivitas Hukum: suatu teori yang intinya membicarakan daya kerja hukum itu sendiri dalam mengatur masyarakat untuk taat terhadap hukum yang di mana dapat dikatakan efektif apabila faktor-faktor tertentu dapat berfungsi dengan baik. Kerena berjalan atau tidaknya suatu aturan hukum dapat diperhatikan melalui tingkah laku masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini disajikan sistematika pembahasan. Tujuannya adalah agar penelitian ini tersusun secara sistematis, teratur dan berkesinambungan sehingga mendapat pemahaman yang runtut. Oleh karena itu penulis membagi penelitian ini menjadi enam bagian pokok yaitu:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan memperoleh gambaran umum tentang pembahasan. Pendahuluan ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, merupakan kajian pustaka tentang pembahasan teori yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisa masalah penelitian serta kajian dalam variabel-variabel penelitian. Bab ini berisi kajian teoritik tentang tipologi pandangan masyarakat Desa Bagu Lombok Tengah NTB terhadap efektivitas pasal pencatatan perkawinan perspektif teori efektivitas hukum.

Bab ketiga, membahas tentang metodologi penelitian yaitu metode yang digunakan oleh penulis untuk mengatur kegiatan penelitian agar mendapatkan data yang valid sesuai dengan karakteristik dan tujuan penelitian yang ditentukan, yang terdiri dari kehadiran peneliti, latar peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, membahas tentang pemaparan data dan hasil penelitian yang berisi tentang hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada responden mengenai tipologi pandangan masyarakat Desa Bagu Lombok Tengah NTB terhadap praktik pencatatan perkawinan serta efektivitas pasal pencatatan perkawinan di desa tersebut melalui perspektif teori efektivitas hukum.

Bab kelima, membahas tentang review atau mendialogkan temuan empiris yang relevan dengan teori-teori atau hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Pada bab ini merupakan bagian terpenting dari tesis, karena tidak hanya menemukan tetapi juga membahas hasil temuannya sehingga kajian menjadi lebih mendalam. Bagian ini berisi tentang analisis hal-hal yang melatarbelakangi efektivitas pasal pencatatan perkawinan dalam tipologi masyarakat Desa Bagu.

Bab keenam, bab ini merupakan bab penutup yang memaparkan tentang kesimpulan atau intisari dari seluruh pembahasan penelitian ini. Selanjutnya yang terakhir adalah saran dari penulis untuk beberapa pihak tertentu seperti aparat pemerintah, warga atau setiap hal yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Dan bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Urgensi Pencatatan Nikah Menurut Hukum Islam

Berbicara tentang perkawinan yang dalam Islam dengan sebutan siri, berkaitan pula dengan adanya pro kontra tentang pencatatan perkawinan. Pada awalnya Hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah SAW. maupun sahabat belum dikenal akan adanya pencatatan nikah. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Pada dasarnya, konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapkannya keharusan pencatatan perkawinan di dalam al Qur'an dan sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fiqh juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan.

Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. *Pertama*, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain al Qur'an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya al Qur'an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). *Kedua*, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. *Ketiga*, tradisi *walimah al `urusy* yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping

saksi *syar`i* tentang suatu perkawinan.¹⁹ Dengan begitu, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan perkawinan sebagai alat bukti yang autentik belum lagi dibutuhkan.

Walaupun demikian, pada masa awal Islam, untuk diketahui masyarakat, pernikahan yang dilangsungkan hendak dilakukan dengan cara tradisi yang memang sudah ada pada masa tersebut yaitu *dii'lan* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Menurut pendapat yang kuat, *I'lan al nikah* merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Artinya, apabila pernikahan tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut tidak sah, bahkan menurut pendapat sebagian ulama, yang membedakan antara pernikahan dan perzinaan adalah bahwa pernikahan diumumkan sedangkan perzinaan tidak diumumkan. Praktek diumumkannya kepada khalayak luas, antara lain melalui *walimatul 'ursy*.

Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَبِهِ وَصْرٌ مِنْ خُلُقٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهَيْمٌ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمْ أَصْدَقْتَهَا قَالَ وَزَنَ نَوَافٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ قَالَ أَنَسٌ لَقَدْ رَأَيْتُهُ قَسَمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِائَةَ أَلْفِ دِينَارٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Tsabit al-Bunani dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu'alaihi wa Sallam bertemu Abdur Rahman bin Auf yang terlihat warna bekas minyak wangi pada pakaiannya, maka Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Ada apa denganmu wahai Abdur Rohman"!, ia berkata, "Saya barusan menikah dengan wanita dari Anshar", Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda, "Berapa mahar yang kamu berikan kepadanya?." Ia berkata: "Seukuran biji kurma emas", Nabi Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda,

¹⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), 121.

"Adakan walimah walau hanya dengan seekor kambing." Anas berkata, "Saya melihat dia membagi kepada setiap istrinya sepeninggalnya dengan seratus ribu dinar." (HR. Ahmad)²⁰

Dalam hadits lain beliau bersabda:

و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاحٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَرَّاشٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانَةُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُمَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً

(رواه مسلم)

Artinya: "Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dan Humaid dari Anas bahwa Abdurrahman bin 'Auf menikahi seorang wanita dengan maskawin emas seberat biji kurma, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Daud. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' dan Harun bin Abdullah keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Khirasy telah menceritakan kepada kami Syababah semuanya dari Syu'bah dari Humaid dengan isnad seperti ini, namun dalam hadits Wahb, dia menyebutkan; Abdurrahman berkata; "Saya telah menikahi seorang wanita." (HR. Muslim)²¹

Dalam masyarakat kesukuan yang kecil dan tertutup seperti Hijaz dahulu, dengan pesta memotong hewan memang sudah cukup sebagai pengumuman resmi. Akan tetapi dalam masyarakat yang kompleks dan penuh dengan formalitas seperti zaman sekarang, pesta dengan memotong seekor kambing saja tidak cukup, melainkan harus didokumentasikan secara resmi pada kantor yang bertugas mengurus hal itu. Keharusan pencatatan nikah

²⁰Ahmad Sunarto, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam (Terjemah Bulughul Maram)*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka Amani, 1420 M/2000 H), 476.

²¹ Ahmad Sunarto, *Bulughul Maram ...* (Jakarta: Pustaka Amani, 1420 M/2000 H), 550.

seharusnya dipahami sebagai bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW. agar mengumumkan atau mengi'ankan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing. Karena itu, mungkin kewajiban pencatatan nikah ini dapat dipikirkan untuk menjadi tambahan rukun nikah dalam kitab fiqh baru nanti.²²

Berikut akan dikemukakan pendapat beberapa ulama/ pakar hukum islam dan kaidah fiqhiyyah berkaitan dengan pencatatan nikah.

1) Wahbah az-Zuhaili

Berkenaan dengan pencatatan nikah, beliau melontarkan sebuah kaidah fikih sebagai berikut:

*“Diantara kaidah Syar’iyyah adalah bahwa penguasa/pemerintah diperkenankan memerintah sesuatu yang mubah sesuai dengan pertimbangan maslahat yang dilihatnya. Jika pemerintah/penguasa sudah memerintahkannya, maka wajib dipatuhi”.*²³

Jika untuk tujuan kemaslahatan rakyat, negara diberi wewenang untuk membuat regulasi apapun asalkan tidak menabrak ketentuan syari’at. Bahkan negara berhak mewajibkan perkara yang hukum asalnya mubah seperti dalam kaidah di atas. Segala kebijakan atau aturan yang dibuat pemerintah seharusnya mengacu pada kemaslahatan masyarakat. Sebagaimana kaidah fikih:

*“Kebijakan/aturan pemimpin yang dikenakan atas rakyatnya harus diorientasikan untuk kemaslahatan mereka”.*²⁴

²² M. atho Madzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 180-181.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (t.t: t.tp., t.th.), 128.

²⁴ Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asbah wa an-Nadhair al-Furu'* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 83.

2) Ahmad as-Sarbahi

Ahmad as-Sarbahi menyampaikan pendapat yang seirama dengan kaidah yang disampaikan oleh Wahbah az-Zuhaili di atas:

“Selama penguasa dalam menetapkan pencatatan nikah bermaksud merealisasikan kemaslahatan bagi masyarakat, maka wajib hukumnya bagi masyarakat itu menaati dan mencatatkan perkawinannya agar tidak timbul akibat negatif serta selamat dari upaya tipu daya dan penghianatan.”²⁵

Berdasarkan pendapat kedua ulama kontemporer di atas tersebut, dapat dipertimbangkan penggunaan dalil masalah mursalah sebagai dasar hukum-hukum pencatatan nikah.

3) Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menetapkan wajibnya mencatatkan pernikahan pada instansi yang berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudharat (*saddu lidz-dzarii'ah*).²⁶ Di antara dasar hukum fatwa ini adalah:

a) Hadits Nabi SAW. :

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدِ النَّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبَّادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih bin Khalid An Numairi Abu Al Mughallis berkata, telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Al Walid dari Ubadah bin Ash Shamith berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwa tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat."”

²⁵ Ahmad as-Sarbahi, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah* (Beirut: Dar al-Jail, t.th.), Jilid III, 126.

²⁶ Kementrian Agama, “Keputusan Komisi B Ijma' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II Tahun 2006 tentang Nikah di Bawah Tangan”, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, (Provinsi Jawa Timur, 2010) 628.

b) Hadits Nabi SAW. :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاصْرُبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ فِي هَذَا الْبَابِ وَعَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَعَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الَّذِي يَرْوِي عَنْ ابْنِ أَبِي جِيحٍ التَّفْسِيرَ هُوَ ثِقَةٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Maimun Al Anshari dari Al qasim bin Muhammad dari Aisyah radiallahu 'anha berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits gharib hasan pada bab ini. Isa bin Maimun Al Anshari dilemahkan dalam riwayat ini. Isa bin Maimun yang meriwayatkan dari Ibnu Abu Najih At Tafsir itu adalah tsiqah."”²⁷ (HR. Tirmidzi)

c) Hadits Nabi SAW. :

و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أُولَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُمَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ تَرَوُجْتُ امْرَأَةً (رواه مسلم)

Artinya: “Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dan Humaid dari Anas bahwa Abdurrahman bin 'Auf menikahi seorang wanita dengan maskawin emas seberat biji kurma, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Daud. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' dan Harun bin Abdullah keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir. Dan

²⁷ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan at-Turmudzi*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), 347.

diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Khirasy telah menceritakan kepada kami Syababah semuanya dari Syu'bah dari Humaid dengan isnad seperti ini, namun dalam hadits Wahb, dia menyebutkan; Abdurrahman berkata; "Saya telah menikahi seorang wanita."²⁸ (HR. Muslim)

d) Firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa' ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu..."²⁹

4) Sayyid Sabiq

Berkaitan dengan urgensitasnya akta nikah bagi perkawinan.

Sayyid Sabiq memberi komentar sebagai berikut:

"tidak boleh mendengarkan (tidak diterima) gugatan salah seorang suami istri atau pihak lain kecuali apabila dibuktikan dengan dokumen resmi."³⁰

5) Qiyas dan Maslahah Mursalah

a) Diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan mu'amalah yang dalam situasi

tertentu diperintahkan agar dicatatkan sesuai Firman Allah QS. al-

Baqarah ayat 282:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan

²⁸ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Musnad asy-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) Jilid VII, 80.

²⁹ Al-Qur'an, 4: 59

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid II, 59.

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”³¹ (Q.S. Al-Baqarah: 282)

- b) Ayat ini menjelaskan tentang dianjurkannya menuliskan muamalah tidak tunai. Muamalah di sini bisa berarti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Tidak diperinci lebih lanjut jenis muamalah tidak tunai yang harus dicatat. *‘Am adalah al lafzul lazi yadullu bi hasbi wad’ihil lugawiyi ‘ala syumulih wastigraqihi li jami’il afradi,* artinya ‘lafaz yang maknanya secara bahasa mencakup keseluruhan, termasuk semua individu.³²
- c) Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Arinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”³³ (Q.S. Al-Baqarah: 21)

³¹ Al-Qur'an, 2: 282

³² Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat* (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), 48.

³³ Al-Qur'an, 4: 21

d) Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, pencatatan perkawinan dipandang perlu sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga tentunya dengan didasari kesadaran masyarakat pula agar mencatat pernikahan dan itsbat nikah bagi yang terlanjur siri, merupakan salah satu aplikasi agar tidak ada lagi kata siri dalam pernikahan di Indonesia karena telah masuk ke jalur kepastian hukum.

B. Urgensi Pencatatan Perkawinan di Indonesia

1. Sumber Hukum Perkawinan

Kita bangsa Indonesia memiliki UU Nasional yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Republik Indonesia, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum Undang-Undang tersebut berlaku, di Indonesia berlaku beraneka ragam Hukum Perkawinan bagi berbagai golongan penduduk dan berbagai daerah,³⁴ yaitu:

- a. Bagi Orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresepsir dalam Hukum Adat,
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijk Ordonnantie Christen Indonesiers* (S.1933 Nomor 74),

³⁴ Jogloabang, "UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" diakses pada Kamis, 24/10/2019 – 04:36.

- d. Bagi orang-orang Timur Asia Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab UU Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka,
- f. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka Kitab UU Hukum Perdata.

Dengan keluarnya UU Perkawinan tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU, ordonansi dan peraturan-peraturan sebelumnya, sejauh telah diatur dalam Undang-undang yang baru itu dinyatakan tidak berlaku.

Meskipun demikian hukum perkawinan Islam bagi kaum muslimin memperoleh jaminan tetap berlaku, sebagaimana dapat difahamkan dengan jelas dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dan yang diisyaratkan dalam banyak pasal UU. Hal ini sejalan pula dengan jaminan pada pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 yang bersumber kepada Pancasila, sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasar falsafah Negara.

Dengan tetap berlakunya hukum perkawinan Islam bagi kaum muslimin di samping telah adanya UU Perkawinan itu tidak berarti bahwa pasal-pasal pada UU Perkawinan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan Islam, yang oleh karenanya tidak berlaku bagi kaum muslimin, hal ini tidak boleh diartikan demikian.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 merupakan puncak pemikiran fiqh Indonesia. Hal ini didasarkan pada diadakannya Lokakarya Nasional, yang didatangi tokoh ulama fiqh dari perguruan tinggi, dari masyarakat umum dan diperkirakan dari semua lapisan ulama fiqh dalam pembahasan, sehingga patut dinilai sebagai Ijma' Ulama Indonesia. Kompilasi hukum Islam tersebut diharapkan dapat dipedomani para hakim dan masyarakat seluruhnya. Karena pada hakekatnya, secara substansial kompilasi tersebut dalam sepanjang sejarahnya telah menjadi hukum positif yang berlaku dan diakui keberadaannya. Karena semula, hukum Islam yang dimaksudkan tersebut di atas merupakan hukum dalam kitab-kitab fiqh yang banyak di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, dicoba diunifikasikan ke dalam bentuk kompilasi.³⁵

2. Syarat Perkawinan.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6:³⁶

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

³⁵ Abdullah Kelib, *Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional/Pidato Pengukuhan*, (Semarang, 16 Januari 1993)

³⁶ Tim Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 10 (Bandung: Citra Umbara, 2018), 3.

- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam hal tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2). (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami diizinkan nikah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dan calon istri

sekurang-kurangnya yang dulunya berumur 16 tahun³⁷ tapi peraturan yang baru sekarang menjadi 19 tahun juga setara dengan yang laki-laki.³⁸

Dalam hal terdapat penyimpangan terhadap pasal 7 dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.³⁹

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal (6) ayat 2,3,4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974. Dalam hal ini kompilasi tampaknya memberikan aturan yang sama dengan undang-undang perkawinan.⁴⁰

3. Rukun Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun nikah, namun hanya mengatur tentang syarat-syarat perkawinan sebagaimana telah diuraikan diatas. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 sampai dengan pasal 17 menerangkan tentang dan syarat perkawinan.⁴¹

Rukun yang paling utama adalah calon suami istri yang telah cukup umur, hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat (1) bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan

³⁷ Tim Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 10 (Bandung: Citra Umbara, 2018), 4.

³⁸ Jogloabang, "Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," diakses pada Rabu, 10/23/2019 – 10:27

³⁹ Tim Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974* (Bandung: Citra Umbara, 2018), 4.

⁴⁰ Tim Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974* (Bandung: Citra Umbara, 2018), 2-3.

⁴¹ Tim Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 10 (Bandung: Citra Umbara, 2018), 327-328.

dalam pasal 7 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun.⁴²

Ketentuan batas umur ini sejalan dengan prinsip yang diletakan Undang-undang Perkawinan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

4. Pencatatan Perkawinan.

UU No. 1 Tahun 1974 tidak hanya menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang penting, tetapi juga menjelaskan mekanisme bagaimana pencatatan perkawinan itu dilaksanakan. Di dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kompilasi hukum Islam memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5:⁴³

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam Pasal 6 yang menyebutkan:⁴⁴

⁴² Tim Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 10 (Bandung: Citra Umbara, 2018), 327.

⁴³ Tim Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 10 (Bandung: Citra Umbara, 2018), 324.

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Perkawinan yang dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:⁴⁵

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk.
- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 PP ini.

⁴⁴ Tim Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 10 (Bandung: Citra Umbara, 2018), 325.

⁴⁵ Tim Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 10 (Bandung: Citra Umbara, 2018), 35.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, juga mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Menurut Ahmad Rofiq, setidaknya ada dua manfaat pencatatan perkawinan, yakni:

Pencatatan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Pencatatan sebagai tindakan represif dapat dijelaskan sebagai berikut; bagi suami istri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta nikah, kompilasi membuka kesempatan bagi mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan) kepada pengadilan agama.⁴⁶

Dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:⁴⁷

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- c. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan;

⁴⁶ Drs. Ahmad Rofiq, MA., *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 117.

⁴⁷ Tim Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 10 (Bandung: Citra Umbara, 2018), 325.

- 2) Hilangnya akta nikah;
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah menurut ayat (4) tersebut adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

C. Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian Teori

Teori adalah serangkaian bagian atau definisi yang saling berkaitan dengan menghadirkan pandangan yang sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan beberapa variabel atau bagian dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah.⁴⁸ Kemudian efektif memiliki asal kata dalam bahasa Inggris yakni *effective* yang artinya berhasil atau sukses melakukan sesuatu yang diinginkan dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa efektif ialah sesuatu yang

⁴⁸ John W Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*, (London: Sage, 1993), 120.

memiliki efek yang dihasilkan (akibat, kesan atau pengaruh) sejak berlakunya UU atau sebuah peraturan.⁴⁹

Sedangkan Efektivitas itu sendiri ialah suatu hal yang diperankan untuk pantauan atau pengawasan.⁵⁰ Kita sesuatu dalam sudut pandang hukum ialah polisi sebagai salah satu pihak yang memiliki wewenang. Dari kata efektif memunculkan kata efektivitas yang memiliki makna efek atau akibat yang diinginkan dalam suatu tindakan. Berarti setiap pekerjaan yang efisien bisa dikatakan efektif apabila berjalan sesuai dengan hasil atau tujuan yang diinginkan. Efektivitas juga bisa dikatakan sebuah pengukuran yaitu tercapainya obyek tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. karena pada dasarnya efektivitas merupakan tahapan keberhasilan dalam suatu pencapaian.

Dalam sosiologi hukum, hukum berfungsi sebagai *a tool of social control* yaitu usaha mewujudkan kondisi stabil di dalam masyarakat, agar terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Hukum sebagai *a tool of social engineering* hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Memiliki peran mengubah pola pikir masyarakat yang tradisional menjadi rasional atau menjadi pola pemikiran yang lebih modern. Intinya efektivitas hukum ialah sebuah proses yang memiliki tujuan agar hukum tersebut berlaku secara efektif.

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284

Jika ingin mengukur sejauh mana hukum berjalan efektif, maka dirasa perlu untuk melihat hasil dari obyek yang menjadi sasaran dalam mentaati aturan tersebut, baru setelah itu kita bisa menyimpulkan bahwa hukum tersebut bisa dikatakan efektif. Namun demikian juga sekalipun obyek sasaran terlihat mentaati aturan secara efektif, tapi kita tetap harus waspada karena setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan tidak menuntut kemungkinan bisa saja sebagian orang dalam mentaati aturan karena memiliki ketergantungan sesuai kepentingan masing-masing.⁵¹

Adapun faktor-faktor secara umum yang mengatur ketaatan hukum, ialah sebagai berikut:⁵²

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika perundang-undangan adalah hukum yang maksud pada point sebelumnya, maka tentu ada aturan yang bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang

⁵¹ Achmad Ali. *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), 375.

⁵² Achmad Ali. *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), 376.

(prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).

- e. Sanksi aturan hukum mesti sesuai terhadap sifat aturan hukum yang dilanggar.
- f. Aturan hukum harus proporsional dalam menentukan berat ringannya sanksi yang diancam agar memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Suatu kemungkinan apabila bagi penegak hukum untuk memproses apabila terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang ada karena tindakan yang diatur tersebut diancamkan sanksi, tindakannya konkret, dapat dilihat dan diamati sehingga sangat memungkinkan untuk diproses setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman)
- h. Aturan hukum dalam wujud larangan relative jauh lebih efektif dari pada aturan hukum yang kontra dengan nilai moral yang dimiliki oleh obyek tujuan diberlakukannya aturan.
- i. Efektiv atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum juga tergantung pada keoptimalan dan keprofesionalan tindakan aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum.
- j. Secara umumnya juga, efektif atau tidaknya aturan hukum disyaratkan adanya standar hidup sosio ekonomi yang minimal di kalangan masyarakat.

Efektifnya suatu perundang-undangan, dapat kita ketahui melalui beberapa factor di bawah ini, apabila yang dikaji adalah tentang efektivitas perundang-undangan:⁵³

- a. Pengetahuan tentang substansi perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk mendapatkan pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang berkaitan dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat.
- d. Bagaimana proses lahirnya perundang-undangan, yang tidak tergesa-gesa untuk kepentingan sesaat, memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat secara umumnya.

2. Faktor-Faktor yang Berpengaruh

Efektifitas memiliki tolak ukur yang secara umum mampu mempengaruhi penegakan hukum. Kata netral ialah makna yang dimiliki sehingga dampak positif ataupun negatifnya bersumber dari kelima faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut ialah:⁵⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri atau Undang-Undang.

Dalam hal ini, maka undang-undang yang dimaksudkan ialah arti materiel. Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlakuan secara umum karena dibuat oleh penguasa

⁵³ Achmad Ali. *Menguk Teori Hukum, (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), 378

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 16 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 8.

entah pusat atau daerah yang sah. Dengan demikian yang dimaksud dengan undang-undang dalam meteril mencakup dua hal.⁵⁵

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk umum atau masyarakat tertentu ataupun yang berlaku umum di sebagian wilayah saja.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku pada daerah tertentu saja.

Mengenai berlakunya undang-undang di atas, memiliki rencana atau tujuan agar aturan yang ada dalam undang-undang tersebut bisa ditaati dan memiliki dampak yang positif. Secara otomatis undang-undang berjalan lancar dalam mencapai tujuan sehingga bisa dikatakan efektif.⁵⁶

b. Faktor penegak hukum atau petugas aparat hukum.

Sebenarnya, istilah penegak hukum memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung terjun di bidang tersebut. Tapi dalam hal ini, akan dibatasi untuk mereka yang secara langsung terjun dalam penegakan hukum. Berarti tidak hanya *law enforcement*, melainkan juga mencakup *piece maintenance*. Kalangan tersebut tidak lain ialah kehakiman, aparat keamanan, kepengacaraan dan pemasyarakatan.⁵⁷

⁵⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), 11.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 16 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 11-12.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi, Penegakan Hukum*, Cet. 16 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 19.

c. Faktor sarana atau fasilitas.

Bisa juga dikatakan faktor pendukung. Tanpa adanya faktor pendukung, maka tidak mungkin suatu penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Sarana atau fasilitas yang dimaksud antara lain memiliki tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Apabila semua yang disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka rencana dan tujuan dalam melakukan penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif.⁵⁸

d. Faktor masyarakat atau lingkungan.

Faktor ini sebenarnya memuat tentang kesadaran masyarakat dalam lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan. Di samping itu penegakan hukum juga berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan berupa kedamaian untuk masyarakat itu sendiri. Secara garis besar bisa dikatakan bahwa kesadaran masyarakat mengenai kepatuhannya terhadap hukum dapat dipengaruhi dengan adanya pendapat-pendapat masyarakat ketika berbicara tentang hukum. Maka dari itu, jika dipandang dari sudut pandang tertentu, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini bisa jadi ada kaitannya dengan faktor-faktor sebelumnya.⁵⁹

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, 37.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, ... 45.

e. Faktor kebudayaan

Faktor ini sebenarnya menyatu dengan faktor sebelumnya yaitu faktor masyarakat. Tapi sengaja dibedakan karena faktor ini lebih cenderung membahas tentang nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku atau hasil karya yang didasarkan pada diri manusia dalam pergaulan hidup entah dalam bentuk spiritual ataupun non-materiel.⁶⁰

Cakupan dasar nilai-nilai yang berlaku merupakan beberapa konsepsi abstrak seperti halnya apa yang dianggap baik maka itulah yang dianut, sebaliknya jika sesuatu hal tersebut dianggap tidak baik maka itulah yang dihindari. Dan inti pembicaraan pada bagian faktor kebudayaan ini menjadikan kita berfikir bahwa seharusnya kedua nilai tersebut merupakan pasangan yang menggambarkan dua keadaan yang harus diserasikan.⁶¹

Kelima faktor tersebut memiliki kaitan yang erat, karena semuanya memiliki potensi dalam mempengaruhi penegakan hukum dan sebagai tolak ukur efektivitasnya penegakan hukum. Dengan demikian, peneliti akan mencoba menyelesaikan penelitian ini dalam sudut pandang teori efektivitas hukum yang di dalamnya didukung dengan memahami kelima faktor tersebut.


⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi, Penegakan Hukum*, Cet. 16 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 59-60.

⁶¹ Lawrence M. Friedman, *Law and Society. An Introduction*. (Englewood Cliffs. N.J.: Prentice Hall, 1977), 59.

D. Kerangka Berfikir

Di bagian ini penulis mendeskripsikan penelitian ini menjadi lebih ringkas dengan kerangka berfikir yang akan penulis uraikan. Untuk yang pertama penulis ingin menganalisa tipologi pandangan masyarakat Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah mengenai pasal pencatatan perkawinan sekaligus menggali informasi terkait apa saja yang menjadi kendala sehingga masih ada yang tidak mencatatkan perkawinannya di desa tersebut.

Selanjutnya penulis berupaya menganalisis data yang diperoleh dan juga menganalisis tentang keefektifan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal (2) tentang perkawinan dengan menggunakan teori efektifitas hukum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Alasan penulis ialah karena sesuai dengan kebutuhan dan tema yang dibahas. Penulis harus terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, mengamati secara langsung dengan kegiatan observasi maupun melakukan wawancara tatap muka kepada narasumber.

Terdapat tiga hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian, kualitas pengumpulan data dan analisis data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk pengumpulan data. Oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya.⁶² Sehingga secara umum, penelitian kualitatif sering didefinisikan sebagai penelitian yang sudah dilakukan dengan cara penelitian kuantitatif tapi belum menemukan hasil yang maksimal, lengkap atau sesuai kebutuhan. Artinya bisa dikatakan apabila belum puas dengan hasil penelitian kuantitatif dan masih ingin mendapatkan hasil yang lebih mendalam sedangkan kita

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. II (Bandung: Alfabeta CV, 2019), 213.

mengalami kesulitan dalam berasumsi, maka penelitian kualitatif sangat perlu dilakukan.

Penelitian ini memiliki ciri yang beresiko untuk penulis seperti halnya mengalami kesulitan dalam melakukan hipotesis, memiliki sampel yang sedikit karena kedalaman dalam menyelidiki suatu masalah, menghabiskan waktu yang tidak sebentar karena lebih memperhatikan proses, dan tidak ada tes signifikansi. Sehingga penelitian ini biasanya hanya untuk subyek yang diteliti dan mengakibatkan penelitian ini lebih sering berbentuk *case studies*, *field research* (dalam dunia antropologi), *naturalistic* (dalam bidang pendidikan), dan lain-lainnya.⁶³

Salah satu alasan yang menjadi acuan penulis melakukan pendekatan kualitatif ialah kemantapan hasil penelitian berdasarkan sekap terjang pengalaman penulisnya. Bisa digunakan untuk mengungkap dan memahami suatu fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Metode ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan pengetahuan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode penelitian kualitatif dapat memberi rincian yang lengkap secara langsung tentang fenomena yang sulit diungkap melalui pendekatan kuantitatif.⁶⁴

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam menjalani pendekatan secara kualitatif memiliki peran yang sangat penting, dikarenakan bertindak sebagai

⁶³ Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Yogyakarta: CV. Pustaka Setia, 2001), 17.

⁶⁴ Anselm Stauss, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2003), 23.

instrumen juga sebagai pengumpul data. Peneliti melakukan wawancara agar responden merasa nyaman untuk diwawancarai yang pada intinya sesuai dengan kemampuan peneliti pada bidang lainnya sebagai pendukung agar mempermudah pendekatan dan membantu dalam memperoleh data lebih maksimal.

Kalaupun ada instrumen berupa selain manusia, dalam metode ini memiliki fungsi yang terbatas tapi diperlukan juga sebagai pendukung bagi penulis agar lebih memahami peraturan pencatatan nikah dalam UU No.1 1974 pasal 2 sebagai saksi tertulis dalam perkawinan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis dalam penelitian ini bertempat Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah NTB. Alasan penulis memilih tempat tersebut ialah untuk mengetahui dan mempelajari dari apa yang menjadi tanggapan pihak masyarakat di desa tersebut tentang efektivitas UU Perkawinan serta fakta di lokasi melalui pencarian data mengenai beberapa kasus yang pernah terjadi di daerah tersebut dikarenakan tidak semua praktik perkawinan termonitoring KUA.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh setiap penelitian termasuk pada metode penelitian kualitatif karena sumber data memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hasil penelitiannya. Bisa dikatakan jika ingin memperoleh hasil penelitian yang sesuai

keinginan, salah satunya harus memiliki sumber data yang baik. Dalam hal ini, ada dua pembagian sumber data:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang langsung memberikan data kepada pengumpul data melalui kata-kata dan tindakan yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Sumber data ini diambil dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an dan hasil wawancara dengan Masyarakat desa Bagu tanpa terkecuali pihak kantor Desa Bagu.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang harus dianalisis dan dicek terlebih dahulu karena data yang diperoleh bersifat tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder meliputi hal yang berkenaan langsung dengan kitab, tulisan karya ilmiah atau buku yang relevansinya dengan fakta yang diteliti oleh yang memerlukan data salah satunya seperti semua hal yang berkaitan dengan pencatatan nikah dan isbat nikah, contoh referensi berupa buku karangan Soerjono Soekanto yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah awal untuk mendapatkan data. Karena tujuan utama dalam setiap penelitian untuk

memperoleh hasil yang sesuai fakta ialah memperoleh data. Berikut teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Secara implementasinya, observasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu observasi partisipatif dan observasi non partisipatif. Tujuan observasi ini adalah untuk mendeskripsikan *setting* yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat dan perspektif mereka terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.⁶⁵

2. Interview

Interview atau wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden,⁶⁶ dengan atau tanpa menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁶⁷

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini tidak kalah penting dengan teknik yang telah dipaparkan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena, dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat

⁶⁵ Nawawi Thabrani, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Malang: Genius Media, 2014), 92.

⁶⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.

⁶⁷ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 126.

penelitian, meliputi data dari peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dan data yang relevan bagi penelitian ini.⁶⁸

F. Tehnik Analisa atau Pengolahan data

Dalam penelitian kualitatif, setelah melakukan pengumpulan data maka lanjut ke tahapan berikutnya yaitu melakukan pengolahan data agar lebih proposional dan representatif. Data yang didapatkan penulis diolah metode yang disarankan oleh Miles dan Hiberman sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Ialah merangkum, memilah, dan memilih yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting yang sesuai dengan tema dan polanya sehingga kesimpulan akhir dapat ditemukan dan diverifikasikan.⁶⁹

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Ialah data yang berbentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori, flowchart dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, Hiberban dan Miles berpendapat bahwa "*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁷⁰

⁶⁸ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), 3.

⁶⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 247.

⁷⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian*,... 249.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Data/Verification*)

Bisa dikatakan sebagai kesimpulan awal yang masih bersifat sementara yang akan berubah apabila kesimpulan awal tersebut ditemukan tidak memiliki bukti-bukti yang kuat sebagai penghambat pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Tapi sebaliknya jika kesimpulan di awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan awal tersebut bisa dikatakan kesimpulan kredibel. Intinya dalam penelitian kualitatif mungkin bisa menjawab rumusan masalah yang dikemukakan sejak awal dan mungkin juga tidak. Dikarenakan rumusan masalah dalam kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berkembang sesuai situasi dan kondisi ketika terjun di lapangan.⁷¹

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan keadaan yang harus memenuhi syarat seperti, 1. Mengedepankan nilai yang benar dengan menerapkan teknik pengumpulan data kepada obyek penelitian dalam hal ini masyarakat desa bagu kecamatan pringgarata, 2. Menyediakan dasar data valid agar data awal mengenai pencatatan nikah dapat efektif dan sekiranya bisa mengurangi angka nikah siri atau nikah di bawah tangan, 3. Memperbolehkan keputusan luar selain data utama yang dapat dibuat sebagai pendukung tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan yang diperoleh penulis dan keputusan-keputusannya. Dalam

⁷¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian*, ... 252

penelitian kualitatif, uji keabsahan data juga meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁷² Kemudian dalam implementasinya yang perlu menjadi langkah-langkahnya ialah: 1. Mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber (obyek) yakni aparat Kantor Desa Bagu dan warga desa tersebut. 2. Mengumpulkan data sebagai data pendukung dari obyek sekunder. 3. Membandingkan hasil wawancara dan data.

⁷² Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 271.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran umum Desa Bagu Lombok Tengah NTB.⁷³

a. Sejarah Desa Bagu

Desa Bagu adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa bagu yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Lombok Tengah ini berdiri sejak tahun 1846. Pada saat itu ada beberapa kerajaan di Lombok antara lain kerajaan Selaparang, Kerajaan **Pejanggik** dan beberapa kerajaan-kerajaan kecil, maka pada saat itu datanglah **Raja Bali** memperluas pengaruh kekuasaannya di Lombok yaitu **Raja Anak Agung**.

Dengan masuknya **Raja Anak Agung** di Lombok, maka kekuasaan raja-raja tersebut di atas terpecah-pecah. Begitu berpengaruh raja Anak Agung di Lombok pada waktu itu sehingga terbukti sampai sekarang masih banyak mempengaruhi adat/istiadat Lombok termasuk bagaimana melaksanakan ibadah seperti penganut ajaran waktu telu dan lain sebagainya.

Pada zaman pemerintahan raja-raja itulah lahir sebuah desa. Menurut keterangan dari banyak tokoh agama, tokoh masyarakat di Desa Bagu bahkan dengan jelas tercatat pada daun duntal. Bagu

⁷³ Lalu Jelidra, *Data dan Dokumen Kantor Desa Bagu* (Lombok Tengah, 26 Januari 2021)

sebenarnya berasal dari kata bahasa “Beguna” dan di tengah-tengah permukiman penduduk yang berada di pusat desa ditumbuhi dengan pohon “Belinjo” yang buahnya dikenal dengan sebutan Buah Bagu. Di samping itu dari sekian penduduk terutama dari kalangan bangsawan yang berasal dari desa ini diangkat oleh Raja sebagai Begawan/Patih yang angoh, sakti, berani, taat beragama, dan sabar antara lain Patri dan Raden Alam. Sebagai bukti sejarah keberadaan dan letak/lokasi asli pusat desa Bagu saat itu berada tepat di kantor desa sekarang atau yang lebih dikenal masyarakat asli Bagu yaitu Presak sampai sekarang, sekalipun pusat desa dulu berada di sebelah selatan masjid Baiturrahman Desa Bagu tetap masyarakatnya menyebut kali yang diutara kantor desa sekarang dengan sebutan Telabah Daye.

Adapun tokoh-tokoh masyarakat Desa Bagu yang pernah diangkat dan terpilih menjadi Abdi Negara/Kepala Desa antara lain:

Tabel. 2. Nama-nama Kepala Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Tahun 1847-1882 sampai 2019-2024.

No	Nama	Alamat	Masa Jabatan
1	Raden Aliasih	Bagu Barat	1846-1882
2	Raden Ile Sari	Bagu Barat	1882-1918
3	Raden Ratmini	Bagu Barat	1918-1920
4	Raden Raisin	Bagu Barat	1920-1935

5	Raden Endung	Bagu Barat	1935-1937
6	Raden Raisin	Bagu Barat	1937-1959
7	Raden Tjingah	Bagu Barat	1959-1976
8	Raden Mundran	Bagu Barat	1976-1985
9	Drs. H.L. Azhari	Bagu Barat	1985-2001
10	Drs. M. Paitang	Bagu Timur	2001-2003
11	Lalu Danial	Bagu Barat	2003-2005
12	Drs.H.L.Azhari	Bagu Barat	2005-2006
13	Mujahidin, S.IP	Presak Baru	2007-2011
14	Drs. H.M.Paitang	Bagu Timur	2011-2013
15	Agus SR, S.Pd.	Mesaleng	2013-2018
16	Lalu Jelidra	Bagu Barat	2019-2024

b. Kondisi Geografis dan Kependudukan

Desa Bagu terletak di kabupaten Lombok Tengah, dengan posisi geografis berada pada 116 05 -116,24 bujur timur dan 8,24 - 8,57 Lintang selatan batas administratif Desa Bagu adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Kali Babak (Desa Tanak Beak Narmada
Lombok Barat)
- Sebelah Selatan : Desa Menemeng
- Sebelah Barat : Desa Bilebante
- Sebelah Timur : Desa Sintung

Luas wilayah Desa Bagu adalah 3.172 480 m² dengan jumlah penduduk 6.317 jiwa pada tahun 2021. Desa Bagu dengan jumlah penduduk yang terbagi dalam 12 Dusun yaitu Bagu Selatan dengan jumlah penduduk 244 jiwa, Bagu Barat berjumlah 529 jiwa, Bagu Timur berjumlah 461 jiwa, Bagu Timur I berjumlah 589 jiwa, Bagu Dasan berjumlah 659 jiwa, Mesaleng berjumlah 696 jiwa, Medas Barat berjumlah 497 jiwa, Medas Timur berjumlah 387 jiwa, Medas Repok berjumlah 513 jiwa, Peneguk Barat berjumlah 495 jiwa, Peneguk Timur berjumlah 607 jiwa dan Jabon Tentan 640 jiwa.

Dalam sebuah kelembagaan desa, bahwa pembagian wilayah Desa Bagu dibagi menjadi 3 wilayah, dan masing-masing wilayah tidak ada pembagian secara khusus, jadi di setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun Bagu Timur I, setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang dipilih langsung oleh masyarakat dusun itu sendiri.

Keadaan topografi desa Bagu sebagian besar dataran dengan sistem irigasi yang baik di wilayah ini begitu mendorong kegiatan di sektor pertanian mengalami peningkatan produksi sehingga kegiatan perekonomian di sektor lain juga bergerak dinamis seiring dengan pendapatan para petani yang semakin meningkat. Dari sini sebenarnya sudah dapat diamati bahwa

sebagian besar lahan di Desa Bagu dimanfaatkan penduduk untuk mengembangkan usaha pertanian.

Terkait pekerjaan, penulis juga memperoleh 9 data mata pencaharian penduduk yang dimana juga menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan pekerjaan mayoritas terbanyak di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata tersebut selain 8 mata pencaharian lainnya.

Penduduk yang berprofesi sebagai petani mencapai 1255, sedangkan untuk mata pencaharian lain seperti halnya Pegawai Negeri Sipil berjumlah 152 jiwa, Tentara Nasional Indonesia(TNI)/ Polisi Republik Indonesia (Polri) hanya berjumlah 6 jiwa, Karyawan Swasta berjumlah 223 jiwa, Pedagang berjumlah 420 jiwa, Buruh Tani berjumlah 733 jiwa, Pengrajin berjumlah 105 jiwa, Jasa berjumlah 216 jiwa dan yang terakhir ialah pekerja sebagai peternak berjumlah 996 jiwa dengan data kepemilikan ternak ayam/itik, kambing, sapi, dan lain-lainnya. Adapun data pengangguran atau angka yang cukup tinggi untuk penduduk yang tidak memiliki pekerjaan berjumlah 2211 jiwa.

Dalam segi pendidikan jika diperhatikan dari data mata pencaharian di atas yang diperoleh oleh penulis, maka untuk sementara bisa diperkirakan bahwa tingkat pendidikan di Desa Bagu tersebut masih tergolong rendah. Data yang penulis peroleh dari pihak Kantor Desa Bagupun dapat menguatkan kesimpulan

tersebut bahwa Desa Bagu memiliki beberapa potensi pembangunan desa yang juga memiliki beberapa permasalahan pendidikan dalam setiap keadaannya.

Potensi pembangunan desa tersebut dalam segi pendidikan antara lain ialah memiliki banyak penduduk desa dalam usia pendidikan, adanya gedung Sekolah Dasar (SD) dan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), adanya program Raudhatul Athfal (RA), adanya tutor PAUD, guru SD serta tutor Pendidikan Kesetaraan, adanya Pondok Pesantren yang memiliki Lembaga Pendidikan dari jenjang RA/TK sampai Perguruan Tinggi dan yang terakhir ialah tingginya minat baca masyarakat.

Adapun masalah pembangunan desa yang ada dalam segi pendidikan antara lain ialah masalah pengadaan atau pemeliharaan taman baca masyarakat belum terealisasi, masih adanya anak putus sekolah, masalah pengembangan dan pembinaan sanggar seni seperti taman bacaan belum terbina secara maksimal, tidak adanya honor guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), lemahnya pengetahuan anak didik Sekolah Menengah Pertama(SMP) terhadap komputer, masalah pemeliharaan atau pembangunan sarana dan prasarana pendidikan seperti halnya masalah pada sarana pembinaan kesenian desa.

B. Tipologi Pandangan Masyarakat Desa Bagu Lombok Tengah Terhadap Praktik Pencatatan Perkawinan

Sejauh penelitian yang penulis lakukan di lapangan, terdapat beberapa opini dari pandangan masyarakat Desa Bagu mengenai Praktek Pencatatan Nikah di Desa Bagu itu sendiri. Singkatnya ada beberapa keadaan yang sering kali menjadi alasan kebanyakan masyarakat Desa Bagu yang penulis paparkan pada tulisan berikut ini dengan dilengkapi beberapa responden di dalamnya.

1. Menunda karena dirasa cukup dengan hanya memenuhi rukun dan syarat nikah dalam Islam

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴

Sesuai dengan aturan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan No. 1/1974 di atas, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap insan yang hendak melakukan pernikahan yang sah secara agama yaitu berupa ketentuan yang melekat pada agama serta kepercayaannya itu ialah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan sehingga tidak akan dikatakan sah secara agama pernikahan tersebut apabila tidak

⁷⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Cet: I (Bandung: CV Pustaka setia, 2008), 182.

dilandasi dengan terpenuhinya rukun serta syarat sah yang ditetapkan oleh agama mereka masing-masing.

Muhammad Jawwad Mughniyyah menyampaikan bahwa barang siapa yang menganut agama tertentu, maka mereka dikenai oleh hukum-hukum yang berlaku pada agama tertentu yang dianut tadi, dan jika demikian, maka berlakulah atas mereka setiap hukum yang diberlakukan hukum agama tersebut atas diri mereka.⁷⁵

Contohnya pada agama Islam, berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat perkawinan, Sayyid Sabiq⁷⁶ memaparkan tiga hal sebagai berikut: pertama, kriteria perempuan yang akan dinikahi haruslah perempuan yang halal untuk dinikahi oleh laki-laki tersebut, bukan perempuan yang haram dinikahi sebagaimana yang telah dijelaskan pada surat Annisa' ayat 23 di akhir juz 4 dalam al-Qur'an. Kedua, dalam perkawinan yang hendak dilakukan harus disertai dengan adanya para saksi. Ketiga, ijab dan kabul. Secara umum, penulis ingin sekedar menambahkan beberapa syarat nikah untuk melengkapi penjelasan Sayyid Sabiq di atas terkait syarat nikah dalam Islam antara lain harus beragama Islam, tidak sedang dalam keadaan haji ataupun ihram, bukan paksaan dan wali nikah bagi perempuan.

Menurut KHI Bab IV tentang rukun Perkawinan, Bagian pertama tentang rukun perkawinan meliputi hal-hal: a. calon suami, b.

⁷⁵ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Cet: I (Bandung: CV Pustaka setia, 2008), 181.

⁷⁶ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam* Cet: I (Bandung: CV Pustaka setia, 2008),15.

calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul. Perbedaannya dengan Sayyid Sabiq ialah KHI menetapkan wali nikah sebagai rukun sedangkan Sayyid Sabiq tidak. Dan perbedaan tersebut menunjukkan bahwa KHI lebih lengkap dan dapat menyempurnakan makna perkawinan terutama bagi perempuan sehingga wali nikah menjadi sangat penting bagi sahnya perkawinan. Demikian pula saksi perkawinan, sehingga jika tidak ada wali dan saksi dalam perspektif KHI, maka perkawinan yang telah terlaksana dianggap tidak sah.⁷⁷

Kemudian berdasarkan pasal 2 pada ayat ke (2), ialah sebuah himbauan yang mengatur agar setiap perkawinan yang telah terlaksana dari tahun 1974 hingga saat ini agar dicatatkan di KUA bagi Warga Indonesia yang memeluk Agama Islam. Namun, beda halnya dari apa yang penulis temukan di Desa Bagu Lombok Tengah, yang di mana penduduk desa tersebut masih banyak warga yang belum mencatatkan perkawinannya di KUA dengan beberapa pendapat yang salah satunya ialah menunda pencatatan perkawinan karena dirasa cukup dengan hanya memenuhi rukun dan syarat nikah dalam islam saja.

Hal itu didasari dengan tidak adanya suatu kalimat yang menyampaikan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan pada syarat dan rukun sahnya pernikahan dalam Islam. Begitu pula pada pasal 2 ayat (2) juga tidak tertulis kata harus atau wajib yang tercantum dalam pasal tersebut sehingga pendapat mereka mengenai penundaan untuk

⁷⁷Anonimous, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Beserta Penjelasannya Dilengkapi dengan PP. No. 9/1975 dan PP. No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 21.

melakukan pencatatan perkawinan dalam sahnya suatu perkawinan masih dirasa baik-baik saja. Sebagaimana yang telah dituturkan oleh salah satu warga Desa Bagu yakni Bapak Syaifuddin atau yang lebih akrab dengan sebutan Ustadz Syaif selaku salah satu tokoh masyarakat di Desa Bagu Timur,

“Mun laek jak, uwahn memang pade tebadak adekn pade selesaian secare administrasi merarik tie. Cuma dari paden zine trus lengek aran gubukte jangke nu jak aneh merarik bae aneh, yang penting sah secare agame juluk. Sebenern ye pade sadar mun lek Negare Indonesia sak aran pencatatan tie penting, laguk ruen jak sebagian kecil lek antare dengan-dengan tie arak doang sak ngeraos bahwe undang-undang Tahun 74 tie endah masih ndek arak kate-kate wajib adekn harus tecatet juk KUA, jarin yaah yang penting sah secare agame bae juluk adekn sak aman lek akhirat endah para saksi tie. Cuma nu kan sebagian kecil, artin ndekn penok lalok dengan sak mikir atau berpendapet marak menu.”

“Kalau dulu sih, mereka pernah diberitahu agar mereka menyelesaikan pernikahan mereka itu secara administrasi. Cuma dari pada zina kemudian mencemarkan nama baik desa kami ketika itu sih ya silahkan menikah saja, yang penting sah secara agama dulu. Sebenarnya mereka sadar bahwa di Negara Indonesia yang namanya pencatatan pernikahan itu penting, tapi sepertinya sebagian kecil di antara mereka ada saja yang memiliki pendapat bahwa Undang-undang Tahun 74 itu juga masih tidak memiliki kata-kata wajib agar harus dicatat di KUA, jadi yaah yang penting sah secara agama saja lah dulu agar mereka yang menjadi saksipun juga aman dalam urusan akhirat. Cuma itu kan sebagian kecilnya, artinya tidak terlalu banyak dari mereka yang berfikir atau berpendapat seperti itu.”⁷⁸

Dari penuturan tersebut dapat diketahui bahwa di antara masyarakat Desa Bagu ada beberapa warga yang pernah membaca teks pasal pencatatan perkawinan tersebut yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, berdasarkan kalimat yang ada,

⁷⁸ Wawancara Bapak Syaifuddin, Tokoh Masyarakat atau Responden, 06 Desember 2020.

mereka tidak menemukan kata "wajib" dalam ayat tersebut, yang sebenarnya sekalipun demikian masih harus memerlukan kajian lebih lanjut dan lebih luas yang kemudian hal tersebut agar tidak lagi dijadikan alasan klasik untuk tidak mencatatkan perkawinannya di depan Pegawai Pencatat Nikah di KUA.

Pada penuturan di atas juga menunjukkan akan kurangnya minat masyarakat untuk mengetahui dan mengkaji lebih lanjut terkait manfaat mencatatkan setiap perkawinan yang ada. Tapi karena saat itu bisa dikatakan bahwa rata-rata pendidikan masyarakat juga tergolong rendah sesuai dengan data yang ada, di samping itu juga karena pengetahuan masyarakat pun masih kurang dalam UU atau pun hukum positif, kemudian hanya mengedepankan hukum fikihnya saja sehingga tidak menutup kemungkinan jika pernikahan tersebut juga sebagai upaya untuk menghindari pasangan yang sama-sama mencintai akan rentan adanya perbuatan zina dengan sahnya pernikahan secara Agama yang hal tersebut juga menurut penuturan di atas dapat melegakan para saksi dalam urusan akhirat.

Adapun beberapa poin lainnya yang penulis dapatkan setelah mendengarkan paparan kendala yang dijelaskan Ustadz Syafuddin mengenai alasan lain yang mendorong warga merasa cukup untuk menikah hanya dengan memenuhi tuntunan fikih saja ialah dalam syariat Islam, talaq hanya akan jatuh ketika sang suami yang mengucapkan talaq, tapi tidak dengan istri yang sekalipun seribu kali mengucapkan

talaq sedangkan suaminya telah memenuhi kewajibannya dan sang istri pun telah mendapatkan haknya maka tetap tidak akan jatuh secara agama, hal itu lah yang membuat suami enggan untuk mengikuti prosedur perceraian dan membuat akta cerai di Pengadilan Agama. Yang membuat mereka enggan pun terkadang ada yang sudah lama cerai dan masa iddah nya pun sudah berakhir kemudian diapun nikah lagi, itu bagi sang istri. Untuk suami kalau dia nikah dengan seorang gadis maka cukup gadis itu saja yang dibuatkan NA di desa maka cukup dan masalah pun selesai, tapi terkadang mereka tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA karena ketika mendaftar tentu si laki-laki yang sudah cerai dengan istri pertamanya akan dimintai surat cerainya sedangkan untuk mengurus surat cerai itu sangatlah sulit bagi mereka, alasannya terkadang mereka nikahnya secara mendadak dan tidak sempat untuk mengurusnya, terkadang juga karena istrinya tersebut telah menikah dengan laki-laki lain yang tentunya tanpa dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah juga. Jadi mereka secara agama memang sah-sah saja. Apalagi kalau sudah talaq tiga, maka pandangan masyarakat seperti itu, kalau sudah talaq tiga maka masyarakat merasa untuk apa mengurus surat ke pengadilan lagi, kasusnya kebanyakan seperti itu, sehingga hal itu yang mendorong mereka untuk tidak menacatkan perkawinan mereka di KUA pada pernikahan mereka setelahnya.

Dan adapun alasan lain dari warga kenapa sampai tidak segera mengurus perceraian di pengadilan agama ialah karena masalah biaya. Bagi warga yang berprofesi sebagai pegawai mungkin tidak masalah, tapi bagi mereka yang berprofesi sebagai petani tentu tidak lah mudah, maka mereka pun enggan untuk ke pengadilan, ditambah karena ribetnya, dimediasi terlebih dahulu, panggil ini panggil itu, ditanyakan alasannya, atau untuk saksi ditanyakan kesaksiannya dan masih banyak lagi, apalagi kalau sudah hakim menyatakan bahwa sidangnya ditunda, sehingga proses sidangnya terkesan lama sedangkan di sisi lain orang yang bersangkutan ingin segera menikah lagi. Itu semua membutuhkan biaya, sampai akhirnya warga pun berpandangan bahwa dari pada uang habis digunakan untuk biaya administrasi perceraian di pengadilan agama, lebih baik digunakan untuk biaya pernikahan yang sah secara agama. Itu kendala, akibatnya mereka enggan mengurus ke pengadilan, belum ketuk palu, sidang ditunda beberapa pekan sedangkan yang bersangkutan sudah memiliki jodoh lagi.

Terkadang juga pernah terjadi di daerah Desa lain yaitu di Desa Menemeng, masih wilayah kecamatan pringgarata juga. Menurut cerita yang disampaikan Ustadz Syaifuddin, bahwa beliau pernah mendengar sekalipun sama-sama pasangan bujang, tapi karena merasa diribetkan oleh pihak KUA dengan mengikuti kapan penghulunya bisa menikahkan, akhirnya yang berkepentingan pun tidak sabar dan melangsungkan pernikahan secara fikih saja terlebih dahulu kemudian

mengurus akta nikahnya di kemudian harinya. Ini khususnya kebanyakan yang berprofesi sebagai petani, kalau yang pegawai negeri tentu tidak berani melakukan hal yang demikian.

Kalau mereka sudah cerai dengan istri atau pun suami, ketika hendak menikah kemudian mengaku duda atau janda, maka tentunya akan diminta surat cerainya. Jika tidak ada, maka pihak KUA tidak berani untuk menikahkan apalagi sampai memberikan akta nikah. Maka terpaksa dari beberapa warga yang memiliki keluhan serupa untuk menikah sah secara agama dengan mendatangkan wali dan saksi atau pun lainnya tanpa ada ketentuan harus melibatkan pihak Pegawai Pencatat Nikah.

Kalau sama-sama muda mungkin tidak serumit ini, tapi kebanyakan yang tidak mencatatkan perkawinannya tersebut ialah mereka yang enggan untuk mengurus akta cerainya. Mau tidak mau dalam hal ini tentu mereka lebih cenderung mengutamakan sah secara agama atau urusan akhirat terlebih dahulu karena pandangan mereka dari pada terjadi hal yang tidak diinginkan semacam zina ataupun dosa lainnya maka mereka menganggap bahwa praktik pencatatan perkawinan tersebut merupakan urusan dunia dan bisa diurus belakangan dulu karena lebih meyakinkan bagi mereka ketika mendahulukan sah secara agama. Mereka bukannya tidak ingin mencatatkan perkawinannya, mereka pun merasakan betapa

pentingnya akta nikah sebagai bukti berkekuatan hukum tapi lebih kepada merasa cukup untuk mendahulukan sah secara agama dulu.

Adapun pihak KUA setempat ketika diundang oleh yang menikah tentu akan datang sebagai warga biasa atau tamu undangan dan bukan sebagai aparat Pegawai Pencatat Nikah. Untuk tokoh masyarakat pun terpaksa menyetujui pernikahan tersebut karena didorong kekhawatiran adanya zina. Lagipula dipaksa untuk mencegah adanya pernikahan pun tidak mungkin bagi mereka sehingga merasa perlu dinikahkan sah secara tuntunan syariat agama guna menghalalkan hubungan mereka terlebih dahulu.

Kemudian adapun jika terjadi hal yang tidak diinginkan dari pasangan yang telah menikah, maka masyarakat yang akan menuntut. Kalau tidak bagaimana pemerintah akan menuntut. Keributan pun bisa terjadi di Desa tersebut yang memicu perhatian pemerintah atau aparat hukum, dibuat ribut oleh warga akhirnya memicu pemerintah untuk menanyakan ada apa kok sampai diributkan. Sehingga kalau warga aman-aman saja maka pemerintah akan merasa aman juga. Demikian ulasan yang bisa penulis dapatkan setelah mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yaitu Ustadz Syafuddin asal Dusun Bagu Timur 1 di Desa Bagu tersebut.

2. Tidak memiliki surat perceraian yang resmi pada pernikahan sebelumnya

Selain menunda pencatatan perkawinan dengan alasan dirasa cukup dengan hanya memenuhi rukun dan syarat nikah dalam Islam saja, terdapat pula karena adanya perceraian dari pernikahan pertama yang tidak berlangsung di Pengadilan Agama. Dengan kata lain, terhalangnya langkah pencatatan perkawinan yang kedua karena tidak memiliki surat perceraian atau akta cerai yang resmi dari pada pernikahannya yang pertama.

Dalam tahap ini, sebenarnya ada kecenderungan masih memiliki kesadaran akan pentingnya mengurus administrasi serta mencatatkan perkawinan di depan Pegawai Pencatat Nikah, hanya saja ketika melakukan pernikahan yang kedua serta ingin mencatatkan perkawinannya di KUA, menjadi terhalang karena dalam perceraian dengan pasangan pertama tidak dilangsungkan secara tertulis di Pengadilan Agama. Dengan tidak adanya proses hukum kepengadilan Agama, maka tidak bisa melahirkan akta cerai dalam bentuk apapun yang secara tidak langsung membuktikan bahwa perceraianya masih belum tuntas atau sah secara hukum Negara.

Memang dalam Kitab UU Hukum Perdata/KUHPer pada Bab ke sebelas pasal 233 menyampaikan:

Dalam hal adanya peristiwa-peristiwa yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian perkawinan, suami dan istri adalah berhak, menuntut perpisahan meja dan ranjang.

Tuntutan untuk perpisahan yang demikian boleh juga dimajukan berdasar atas perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar, dilakukan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain.⁷⁹

Ditambah dengan pasal 200 pada Bab ke sepuluh bagian kedua KUHPerdara yang berbunyi:

Apabila suami istri telah berpisah meja dan ranjang baik karena salah satu alasan tersebut dalam pasal 233, maupun atas permintaan kedua mereka sendiri, dan perpisahan itu telah berjalan genap lima tahun lamanya dengan tak adanya perdamaian antara kedua belah pihak, maka tiap-tiap mereka adalah leluasa menarik pihak yang lain di muka Pengadilan dan menuntut, supaya perkawinan dibubarkan.⁸⁰

Artinya dalam pasal 233 di atas menyampakan bahwa siapapun entah suami ataupun istri berhak untuk menuntut perceraian ke pengadilan agama. Mengenai alasan yang dapat dikemukakan dalam perceraian tersebut dapat berupa perbuatan-perbuatan yang tidak dapat

⁷⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. 31 (Jakarta: PT. AKA, 2001) 58.

⁸⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang.....*, Cet. 31 (Jakarta: PT. AKA, 2001) 47.

ditolerir seperti halnya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga ataupun perbuatan-perbuatan yang melampaui batas lainnya.

Kemudian sebagai tambahan dalam pasal 200 di atas menyampaikan bahwa berdasarkan adanya alasan yang tercantum pada pasal 233 ataupun atas dasar permintaan mereka berdua yaitu pihak suami dan istri, diperkuat dengan adanya perpisahan minimal genap lima tahun lamanya tanpa adanya perdamaian di antara kedua belah pihak, maka diantara mereka diberikan wewenang untuk menuntut perceraian di muka pengadilan.

Tapi ketika melakukan pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan agama pun tidak serta merta langsung disahkan tanpa terpenuhinya beberapa persyaratan yang diminta pihak pengadilan kepada suami ataupun istri yang bersangkutan, seperti halnya uang ataupun akta nikah. Mengenai akta, hal itu telah tertulis dalam pasal 237 pada Bab ke sebelas yang berbunyi:

Sebelum meminta perpisahan meja dan ranjang, suami dan istri berwajib dengan sebuah akta otentik mengatur syarat-syarat perpisahan itu baik terhadap mereka sendiri, maupun mengenai penunaian kekuasaan orang tua dan usaha pemeliharaan beserta pendidikan anak-anak mereka.

Tindakan-tindakan yang telah mereka rancang untuk dilakukan sepanjang pemeriksaan, harus dikemukakan untuk dikuatkan oleh Pengadilan pun jika perlu untuk diatur oleh Pengadilan sendiri.⁸¹

Artinya pasal 237 di atas memaparkan betapa pentingnya keharusan mengemukakan akta nikah sehingga dalam pasal tersebut ialah awal mula ungkapan kuat untuk selalu menjadikan akta nikah sebagai syarat pertama yang tercantum dan harus terpenuhi dalam pengajuan cerai gugat atau cerai talak baik asli kutipan akta nikah atau duplikat akta nikah.

Hal itu tentu menjadi problematika bagi salah satu masyarakat Desa Bagu timur yaitu Ibu Herniawati mengingat begitu pentingnya surat perceraian sebagai syarat tertulis dalam melakukan pernikahan yang kedua, karena tidak memiliki surat perceraian sebagai salah satu persyaratannya, maka hal tersebut menjadi kendala bagi Ibu Herniawati selaku warga Desa Bagu Timur atau warga Negara Indonesia secara umum dalam mencatatkan perkawinan yang kedua di KUA Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah. Hal tersebut tentu saja terjadi bukan tanpa alasan sehingga Ibu Herniawati ataupun warga yang memiliki kendala yang sama hendak mengurungkan niat melangkah ke proses pencatatan perkawinan.

“Piran pask merarik kance niye jak siq catetn juk KUA, nah mun kance sak kedue ni sebenern endah jakte catetn mule. Dan ndekte apak ndek mele catetn, cuma ya menu, sengak ite ndekte man maju juk

⁸¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. 31 (Jakarta: PT. AKA, 2001) 58.

pengadilan mengajukan perceraian, ye pun endah sikh taken buku nikahn, jarin mele ndek mele jakte merarik bejulu adekn aru jelas hubungan ni sengk ngonek lalok te ngantih, sedangkan niye wahn tak merarik kance selingkuhan. Ya cuma memang sangker nani ndekte man payu juk KUA. Lek sisi lain sak te indeng nu kan ite bedoe anak sak harus tesekolahan atau te beng mangan, sedangkan ite ndekte bedoe pegawean, jarin ye wah alesante ampokte mele merarik dakakn ndek te catet.”

“Dulu ketika nikah dengan dia (Bapak Amruddin atau suami pertama) sih saya catat (pernikahan) ke KUA, nah kalau dengan yang kedua (Bapak Abdullah atau suami saat ini) sebenarnya akan kami catat juga pada awalnya. Dan bukan berarti kami tidak ingin mencatatnya, cuma ya gitu, karena kami belum maju ke pengadilan agama untuk mengajukan perceraian, dia pun (Bapak Amruddin) menahan buku nikahnya, maka mau tidak mau kami nikah dulu agar hubungan kami ini (Bapak Abdullah) bisa lebih jelas karena terlalu lama menunggu, sedangkan dia (Bapak Amruddin) sudah melangsungkan pernikahan dengan selingkuhannya. Ya cuma memang sampai sekarang belum pernah jadi ke KUA (mencatatkan perkawinan). Di sisi lain yang membebani pikiran adalah saya punya anak yang harus disekolahkan atau diberi makan, sedangkan saya tidak punya pekerjaan, jadi begitulah alasan kenapa saya ingin menikah sekalipun tanpa dicatatkan.”⁸²

Dari hasil wawancara penulis di atas kepada Ibu Herniawati selaku narasumber yang menceritakan awal mula bahwa beliau sebenarnya tidak ada maksud untuk mengingkari begitu pentingnya pasal pencatatan nikah dan menyalurkan maksud baik ingin mengabadikan momen pernikahan dengan mencatatkannya di depan Pegawai Pencatat Nikah. Justru dulu ketika beliau menikah dengan suami yang pertama yaitu Bapak Amruddin, beliau tidak lupa untuk melakukan proses pencatatan perkawinan bersama mantan suami di KUA ketika itu.

⁸² Wawancara Ibu Herniawati, *Warga atau Responden*, 29 November 2020.

Sampai kemudian ketika masalah muncul menguji kehidupan mereka yaitu Ibu Herniawati dan Bapak Amruddin, dan lanjut dalam perceraian yang menjadi keputusan akhir dalam rumah tangga mereka, maka Ibu Herniati bermaksud untuk mengajukan tuntutan perceraian ke pengadilan agama setempat tapi sayangnya pengajuan tuntutan perceraian tersebut terhalang lanjut ke pengadilan agama dikarenakan mantan suami Ibu Herniawati menahan akta nikah mereka yang seharusnya itu sebagai persyaratan pertama yang harus di penuhi dan dilampirkan dalam mengajukan gugatan perceraian.

Berkaitan dengan urgensitasnya akta nikah bagi perkawinan. Sayyid Sabiq memberi komentar sebagai berikut:

*“tidak boleh mendengarkan (tidak diterima) gugatan salah seorang suami istri atau pihak lain kecuali apabila dibuktikan dengan dokumen resmi.”*⁸³

Karena memikirkan nasib anak, maka Ibu Herniawati merasa akan lebih baik jika dia menerima ajakan Bapak Abdullah yang bersedia mengkhitbah beliau sekalipun dengan tanpa dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah melainkan menggunakan praktek pernikahan yang hanya sesuai dengan tuntunan fikih atau syariat yang berlaku pada aturan Agama Islam saja.

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid II, 59.

3. Tidak melakukan pencatatan perkawinan pada pernikahan sebelumnya

Kewajiban untuk mencatatkan perkawinan ke depan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama tidak hanya ketika di saat pernikahan yang pertama saja, melainkan dalam setiap pernikahan sangatlah harus untuk dicatatkan sekalipun jika terjadi dalam setiap personal kehidupan seseorang telah berkali-kali melangsungkan akad pernikahan yang sah secara agama.

Akan tetapi hal tersebut tidak dilalui oleh pasangan suami isteri yaitu Herwan dan Karni yang dimana beliau berdua adalah sama-sama bukan melakukan pernikahan yang pertama setelah sebelumnya mereka melakukan perceraian dari pasangan mereka masing-masing yang di mana hal tersebut tidak berlangsung di pengadilan agama setempat dikarenakan tidak memiliki akta nikah dari pernikahan mereka masing-masing bersama pasangan mereka sebelumnya.

“Iye wah jarin arik, sengk langan awal ndekte bedoe akta nikah ni ye ampokte ndek lanjut ngajukan perceraian juk pengadilan agama, apelagi kepeng isikte bayah administrasi lek pengadilan jangken ndek arak endah. Angkak sampek nani jarin ndekte bedoe buku nikah sekalipun paste merarik ite sak nani ni. Cume untuk Kartu Keluarga (KK) ye masih te peyiaan nani sik Pak Kadus. Brembe sak prosesn bae aneh intin ye sak jangken te antih endah sampek nani.”

“Ya begitu lah dik, karena dari awal kami gk punya akta nikah ini yang menyebabkan tidak lanjut mengajukan perceraian ke pengadilan agama, apalagi uang untuk biaya administrasi di pengadilan pun sedang tidak ada. Oleh karena itu sampai saat ini jadinya kami tidak memiliki buku nikah sekalipun dalam pernikahan kami yang sekarang ini. Cuma untuk Kartu Keluarga (KK) masih akan

*dibuatkan oleh Pak Kepala Dusun. Entah bagaimana pun prosesnya, intinya itu juga yang sedang kami tunggu sampai sekarang.*⁸⁴

Tercatat dari apa yang beliau berdua sampaikan bahwa ternyata setiap dari mereka tidak hanya menikah sejumlah dua kali, melainkan si suami sejumlah tiga kali dan si istri memang baru dua kali. Alasan karena tidak adanya uang sebagai biaya administrasi pun menjadi kendala pasangan suami istri tersebut untuk tidak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan agama.

Selain itu penyebab utama karena tidak mencatatkan pernikahan mereka kepada pegawai pencatat nikah di KUA setempat pada pernikahan sebelumnya mengakibatkan mereka tidak memiliki akta nikah, dikarenakan tidak adanya akta nikah pada pernikahan sebelumnya maka ketika melakukan perceraian dengan pasangan mereka sebelumnya pun tentunya tanpa mengajukan hal tersebut ke pengadilan agama setempat dikarenakan tidak terpenuhinya akta nikah sebagai persyaratan utama dalam mengajukan gugatan atau permohonan perceraian. Beliau berduapun sempat menyampaikan kalau Kartu Keluarga masih bisa dibuatkan oleh kepala dusun. Mengenai prosesnya pembuatannya mereka tidak tahu dan hanya bisa menunggu hasil dari kepala dusun daerah Dusun Bagu Timur.

Adapaun responden dari Kepala Dusun yang dimaksud tidak lain bernama bapak Fatahirman mencoba menceritakan sedikit tentang pengalaman beliau dalam menangani kasus Nikah di bawah tangan

⁸⁴ Wawancara Bapak Herwan, *Warga atau Responden*, 03 Februari 2021.

yang tengah dilakukan oleh pasangan suami istri dari warga di ruang lingkup kepemimpinannya.

“oh itu, iya dik, jadi begini, saya dulu memang pernah diminta untuk membuatkan yang bersangkutan Kartu Keluarga. Tapi itu kan tidak mungkin langsung begitu saja, apalagi untuk warga yang nikah dibawah tangan ini, tentunya kami inginbeliau ataupun warga yang lain setidaknya bisa melewati jalur administrasi hukum. Cuma kenapa saya tidak membeberkan hal ini kemudian menolak permintaan mereka melainkan mengiyakan apa yang mereka minta, itu karena saya tidak ingin mereka bilang Ah ndekn mele urusante sik kadus ne, nanti wajib mereka ngomong seperti itu, makanya saya hanya bisa bilang, In Sya Allah saya usahakan.”

Beliau Bapak Fatahirman melanjutkan, *“Pernah kejadian, suatu ketika warga sini nikah dengan orang asal Kabupaten Lombok Timur, sampai sini tentu saya tanyakan, “kamu sudah janda atau bagaimana?” dia jawab “oh saya masih perawan” itu dia bohongi saya. Sampai suatu ketika, saat kita langsung memproses mendaftarkan perkawinan tersebut di KUA Kecamatan Pringgarata dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dia serahkan dan bisa jadi itu adalah Kartu Tanda Penduduknya yang lama sebelum Elektronik ketika statusnya masih belum menikah. Di sana baru dia bingung, setelah kita daftarkan melalui nomor induknya otomatis keluar seluruh data anggota keluarganya, setelah itu saya langsung marah. Karena dia pernah bilang kalau dia belum pernah menikah tapi ternyata dia sudah punya anak, data nama suami anaknya kan terlihat di sana ketika kita mendaftarkan perkawinannya menggunakan Nomor Induknya.”⁸⁵*

Dari kisah yang dialami Fatahirman di atas dapat kita ketahui bahwa kendala tersebut bahkan berasal dari warga itu sendiri, kurangnya kejujuran dalam menginformasikan identitas pribadi mengakibatkan dampak yang cukup fatal untuk kemaslahatan di kemudian hari, entah itu mengenai pengakuan secara hukum, sosial masyarakat atau pun berdampak kepada anak keturunannya.

⁸⁵ Wawancara Bapak Fatahirman, Kepala Dusun Bagu Timur, Desa Bagu atau Responden, 03 Februari 2021.

Jejak yang sama juga telah lebih dulu ditapaki oleh pasangan suami istri bernama Papuq⁸⁶ Nuraeni dengan suaminya yang bernama Papuq Humaidi. Perkawinan dengan Papuq Humaidi juga bukanlah perkawinan yang pertama, melainkan adalah perkawinan yang ke tiga kalinya. Sebaliknya bagi Papuq Humadi pun demikian adanya yaitu ketika menikah dengan Papuq Nuraeni pun bukanlah perkawinan yang pertama melainkan perkawinan yang ke enam kalinya.

“Parank side petugas langan KUA baruk Ustadz. Nggih ndekte man bedoe buku nikah angkak sampek nani. Aran jak ite dengan laek, pendidikan kurang dan penekanan langan keluargente endah ndek arak ustadz, jalan aman pokok sak wah merarik secare agame baen juluk. Pas te taok mun ternyata arak doang maukte bantuan langan pemerintah marak ntan corona ni contohn, ye ampokte seke mikir jarin. Pade semamente masih menu, ite telu kali niye wah ennem kali merarik. Merarik sak pertame ndekn te catet, pas beseang pun ndek arak juk pengadilan masih, menu wah terus sampek nanin te wah bedoe anak masih ndekte man bedoe akta nikah.”

“Saya kira kamu petugas KUA tadi Ustadz. Iya kami belum punya buku nikah sampai sekarang. Namanya juga kami ini orang dulu, pendidikan kurang penekanan dari keluarga kami juga waktu itu enggak ada ustadz, jalan amannya yang penting bisa nikah secara agamasaja lah dulu. Ketika kami tahu kalau ternyata ada saja dapat bantuan dari pemerintah kayak pandemi corona ini contohnya, dari itu kami tambah kepikiran. Sama, suami saya juga demikian, saya nikah untuk yang ketiga kalinya, dia sudah yang ke enam kalinya nikah. Nikah yang pertama tidak dicatat, ketika bercerai pun tidak melalui pengadilan juga, begitu seterusnya sampai sekarang kami sudah punya anak pun masih belum memiliki akta nikah.”⁸⁷

Pada penuturan Papuq Nuraeni di atas menjelaskan bahwa kendala sehingga tidak mencatatkan perkawinannya yang saat ini ke kantor urusan agama pada dasarnya ialah tidak adanya akta nikah pada perkawinannya yang pertama, yang secara otomatis tidak dapat

⁸⁶ Papuq: Sebutan kata panggilan Kakek atau Nenek dalam bahasa Sasak Lombok. Kata lan dalam bahasa halusny ialah Niniq.

⁸⁷ Wawancara Papuq Nuraeni, *Warga atau Responden*, 13 Desember 2020.

mengajukan perceraian dengan pasangan sebelumnya ke Pengadilan Agama karena tidak adanya akta nikah tersebut, alhasil ketika ingin melakukan perkawinan secara hukum Negara pada pasangan yang berbeda pun tentu tidak memenuhi persyaratan, akibatnya Papuq Nuraeni beserta suami yaitu Papuq Humaidi hanya bisa melakukan pernikahan secara hukum syar'inya saja.

4. Mengurus Pencatatan Perkawinan merupakan suatu hal yang dianggap rumit

Abdoel Djamal mengatakan, “Kehidupan yang selalu berkaitan dengan yang lain mengharuskan adanya peraturan yang mengupayakan terbentuknya norma sosial dan perlindungan hak masing-masing, sehingga kehidupan individu dan komunitas manusia diikat oleh etika dan moralitas yang benar.”⁸⁸

Sederhananya, peraturan dengan tujuan yang baik seperti perlindungan hukum tersebut tentu keluar bukan untuk memberatkan siapapun yang terkena dengan aturan tersebut, melainkan memudahkan setiap masyarakat untuk jangka kehidupan yang tidak sesingkat ibadah fardhu dari rukun Islam yang lima, melainkan ini semata berupa kemaslahatan untuk setiap personal kehidupan masyarakat dalam ibadah jangka panjang sampai batas waktu yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

⁸⁸ Abdoel Djamali, 2000:1

Memang pada awalnya akan terasa berat bagi sebagian orang yang berada dalam keadaan tertentu, contohnya seperti halnya biaya administrasi, mengenai biaya perkawinan hanya untuk melegalkan secara hukum Negara tentu dalam kementerian agama memberikan kemudahan berupa gratis atau tidak dipungut biaya bagi mereka yang hendak nikah langsung di KUA dan biaya enam ratus ribu rupiah yang langsung disetorkan ke Bank sebagai kas Negara yang dibebankan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja, kemudahan tersebut berdasarkan ketentuan PP. No. 48 Tahun 2014, yang apabila pada proses pencatatan tersebut terdapat pungli dari pihak Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka kita berhak untuk melaporkannya kepada lembaga Kementerian Agama terdekat. Sehingga di sisi lain, ketika aturan kebaikan tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat Indonesia khususnya warga Desa Bagu sendiri, maka boleh jadi dalam suatu keadaan ada alasan tertentu yang membuat mereka terkendala atau tidak ingin mencatatkan perkawinan mereka di KUA.

Namun ada yang berbeda dari narasumber yang selanjutnya ini, dan mungkin juga terdapat persamaan dengan responden-responden sebelumnya, yaitu pasangan suami istri bernama Bapak Abdul Muin dengan istrinya bernama Ibu Salmiah. Tercatat Bapak Abdul Muin telah menikah sejumlah dua kali dan sebelum menikah dengan istri yang kedua yaitu Ibu Salmiah diketahui beliau telah menduda selama

tiga tahun kemudian istrinya Ibu Salmiah sudah melauai pernikahan yang kedua kalinya pula dan diketahui telah menjanda sekitar sepuluh tahun sebelum menikah dengan Bapak Abdul Muin.

Ketika melakukan pernikahan yang pertama pun sama halnya dengan responden sebelumnya yaitu mencatatkan perkawinannya di KUA, tapi sayangnya ketika istri pertama hendak melakukan perceraian dengan Bapak Abdul Muin, beliau tidak mengajukannya ke pengadilan agama. Mengenai alasannya, spontan Bapak Abdul Muin enggan berterus terang untuk memberikan keterangan apa yang menjadi alasan kenapa beliau diceraikan sang Istri pertama dan kenapa tidak diselesaikan di Pengadilan Agama.

“Mun sak menu jak, kanggonte ndek bejawab gih ustadz, uli tunas ampure bae. Sengak mun tiang badakde terus terang tiang langsung inget lek kelakuan mentoak nike. Ye ampokte ndek mele bahasn bae aneh. Laguk mun menurut tiang pribadi jak, kembe ampokte ndek mele lanjut juk pengadilan Agama endah sengak sak ndek arak biaye kance ndekte man mauk, ni kan ndekn bau sak langsung selesai jak endah, enggih mun bau langsung selesai due atau telu jelo, laguk kan kadang inikn sak tetunda sidangn sampek sekian minggu bahkan bulanan. Apalagi seninente ni mending uwik-uwikn beseang, ni wahn tak 10 tahunan jari bebalu sampekn sebelum merarik kance ite.”

“Kalau yang seperti itu, boleh lah saya nggak menjawabnya ya Ustadz, ya mohon maaf saja. Karena kalau saya kasih tau, terus terang saya jadi teringat dengan kelakuan mertua saya itu. Oleh karena itu saya enggak ingin membahasnya. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, kenapa saya tidak mau lanjut ke pengadilan agama juga karena memang nggak ada biaya dan belum sempat, hal semacam ini kan tidak bisa langsung selesai begitu saja, iya kalau emang bisa langsung selesai dalam waktu dua atau tiga hari, tapi kadang kan bisa saja sidangnnya dijeda atau ditunda sekian minggu bahkan sampai bulanan. Apalagi istri saya yang sekarang ini masih mending kalau

cerainya kemarin-kemarin, ini suda sepuluh tahunan menjanda sampa akhirnya menikah lagi dengan saya.”⁸⁹

Menurut penuturan Bapak Abdul Muin di atas menyampaikan bahwa kerumitan proses perceraian dari bagian administrasi sampai keluarnya akta cerai membutuhkan waktu yang tidak sebentar sehingga untuk setiap pertemuan sidangnya tentu ada biaya administrasi yang harus dipenuhi sehingga memberatkan Bapak Abdul Muin dalam hal biaya. Ditambah dengan disebabkan adanya jarak yang terpaut jauh antara waktu setelah cerai sampai akhirnya menikah lagi itu yaitu tiga tahun untuk jarak Bapak Abdul Muin dengan istri sebelumnya dan jarak sepuluh tahun untuk jarak Ibu Salmiah dengan suami sebelumnya, sehingga menyita waktu yang seharusnya beliau pakai untuk bekerja.

Karena selain akta nikah sebagai persyaratan otentik yang harus dipenuhi, memang ada beberapa lainnya yang harus dipenuhi juga sebagai persyaratannya seperti KTP dari pihak yang mengajukan, entah bagi suami sebagai pemohon atau istri sebagai penggugat, kemudian akta lahir anak dari Catatan sipil, Kartu Keluarga, bukti-bukti yang menunjukkan alasan perceraianya, bukti penghasilan suami, jika akan menuntut nafkah kepada suami, bukti tentang harta bersama, jika mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan yang terakhir perlu diperhatikan bahwa nantinya biaya sidang juga akan

⁸⁹ Wawancara Bapak Abdul Muin, *Warga atau Responden*, 01 Januari 2021.

dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan perceraianya.⁹⁰

Beliau kemudian melanjutkan,

“Mun teketuan melet ape ndek bedoe akte nikah jak melet gati, uwik uwahn arak program pembuatan Kartu Keluarga gratis laguk macem jari persyaratan marak harus arak akta nikah, brembe ntan jak bedoe akte nikah, akte cerai bae ndekte bedoe. Marak seninen tiang niki jakte pitean akte cerai ya ndek arak bae, jakn urus juk pengadilan wah ngonek lalok wah 10 tahun sedangkan semamen wah mbe jage aningne.

Angkak marak semacam bantuan pemerintah pas gempu uwik nu bae ndekte wah mauk jarin. Aran jak ite begawean lek dengan ustadz, begawean lek tanakn dengan, barang endah barangn dengan, jarin ndekte bau sak semele-melen ite, ndekte semel ngonek lalok libur, lengi ite lek bos. Wik bae pas merarik ni semingguan ndekte wah sugul, kerengte telfon angkak. Jarin ya ndekte man bau catetn juk KUA angkak. Akhirn sampek nani ndek te man bedoe akta nikah sekalipun kance seninengk sak nani. Harepante jak, melente ngurus akte nikah nike baun selese pas te urus arak sekali dakakn ndekn langsung jari, ya dakak-dakakn mahelan laguk ndekn kembe-kembe aneh pokok ndekn ribet daat ndekn ngonek lalokte ngurus nu.”

“Kalau ditanyakan mau atau tidak punya akta nikah sih ya sangat mau. Kemarin pernah ada program pembuatan Kartu Keluarga gratis tapi rumit persyaratannya seperti harus adanya akta nikah, gimana mau punya akta nikah, akta cerai saja tidak punya. Kayak istri saya ini, kami hendak carikan akta cerai ya tidak ada, mau diurus ke pengadilan sudah terlanjur terlalu lama sudah 10 tahun sedangkan suaminya tidak tahu sekarang keberadaannya ada di mana.

Makanya kayak semacam bantuan pemerintah ketika gempu kemarin itu saja kami tidak pernah dapat (bantuan) jadinya. Namanya juga kita kerja di orang lain ustadz, kerja di tanahnya orang lain, barang juga barangnya orang lain, jadi saya tidak bisa seenaknya sendiri, sungkan kalau terlalu lama libur, saya dipandang jelek oleh si bos. Dulu ketika nikah dengan istri saya ini sekitar satu mingguan tidak pernah keluar untuk bekerja, akibatnya sering ditelfon. Jadi ya belum sempat dicatat di KUA. Akhirnya sampai saat ini saya belum punya akta nikah sekalipun dengan istri saya yang sekarang. Harapan kami sih, kami ingin mengurus akta nikah ini bisa selesai ketika diurus satu kali saja sekalipun (hasilnya) tidak langsung jadi ketika itu ya sekalipun lebih mahal tidak apa-apa kok asalkan tidak rumit dan tidak terlalu lama (berhari-hari) mengurus itu (akta).”⁹¹

⁹⁰ Kompas.com, Cara dan Syarat Dokumen untuk Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan, 15 Juni 2022, 08:02 WIB.

⁹¹ Wawancara Bapak Abdul Muin, Warga atau Responden, 01 Januari 2021.

Dari keluh kesah Bapak Abdul Muin di atas menyampaikan bahwa beliau yang sekarang justru sangat ingin memiliki akta nikah, karena dengan adanya akta nikah maka Kartu Keluarga bisa beliau dapatkan secara gratis ketika ada program di Desa Bagu tersebut sesuai yang beliau ceritakan. Lanjutnya, yang jadi masalah ialah ketika akan membuat akta nikah tersebut maka memerlukan akta cerai, sedangkan untuk mengurus akta ceraipun sudah sangat rumit dengan keadaan beliau dan istrinya yang ada kaitannya dengan biaya ataupun jarak waktu yang cukup lama semenjak awal menduda dan menjanda sampai beliau menikah.

Akhirnya Kartu Keluarga pun tidak ada maka sarana kemudahan berupa bantuan dari pemerintah pun tidak pernah sekalipun beliau nikmati. Akibatnya lagi berdampak rumit kepada niat baik untuk mencatatkan perkawinannya di KUA, tentu karena beliau bukan pengusaha melainkan bekerja untuk digaji orang lain menjadi kendala tersendiri bagi Bapak Abdul Muin sehingga belum sempat untuk mengurus perkawinannya agar lekas dicatatkan di KUA kecamatan setempat. Kemudian harapan beliau berdua, ingin sekali mengurus akta nikah, hanya saja beliau ingin ada semacam dispensasi yang bisa memudahkan beliau dalam mengurus akta nikah melalui Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Dan tidak hanya untuk beliau berdua, melainkan juga untuk masyarakat lainnya sekalipun memiliki

alasan yang berbeda namun memiliki keluhan yang sama pada umumnya yaitu seputar pencatatan perkawinan.

5. Tidak adanya konfirmasi dari warga yang hendak menikah jika ingin mendaftarkan perkawinannya

Tentu kiranya akan tetap membuahkan hasil yang sama jika terdapat warga yang tidak mengkonfirmasikan diri maupun keluarga ke Kantor Desa agar data keluarganya bisa masuk sebagai warga desa tersebut apalagi tentang pernikahannya. Jika hal itu terjadi maka pihak Kantor Desa yang tidak tahu apa-apa tentunya bukanlah penyebab terjadinya banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga bukan menjadi alasan yang kuat apabila ada warga yang mengeluhkan sikap pihak Kantor Desa dengan alasan menganggap bahwa staff kantor desa tidak membimbing dan mengarahkan warga ke arah prosedur pencatatan perkawinan dikarenakan pihak warga yang sebenarnya lebih berkepentingan tersebut tidak mengkonfirmasikan diri kepada pihak kantor desa itu sendiri. Hal itu telah dijelaskan oleh Bapak Lalu Jelidra selaku Kepala Desa dari Desa Bagu Kecamatan Pringgarata dalam sebuah kesempatan ketika penulis diizinkan untuk mewawancarai beliau,

“Mengenai hal itu, kami sebenarnya tengah siap melayani warga yang datang bermaksud hendak dibuatkan surat apapun sesuai dengan apa yang dibutuhkan karena memang sudah menjadi bagian dari job kami selama itu masih dalam aturan prosedurnya. Termasuk kami dalam setiap tahunnya memiliki program mengitsbatkan nikah secara masal bagi warga yang memang benar-benar tidak memiliki surat nikah serta mengkonfirmasikan pernikahan mereka kepada kami untuk di data demi kepentingan pembuatan Kartu Keluarga setelah

memiliki akta nikahnya yang tentunya dalam hal ini kami juga bekerja sama dengan pihak Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Pringgarata.

Tapi hal tersebut tidak lepas dari kendala bagi warga yang tidak mengkonfirmasi pernikahannya kepada kami yang mungkin saja masing-masing dari mereka memiliki alasan valid yang bahkan kami sendiri pun tidak tahu secara personalnya, tapi secara umum biasanya karena tidak memiliki akta cerai, itu salah satunya.”⁹²

Menurut penjelasan dari Bapak Lalu Jelidra di atas mengabarkan bahwa pihak Kantor Desa selalu siap melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan apa yang sudah menjadi bagian dari wewenangnya. Beliau juga menyampaikan sebuah program untuk desa tersebut berupa kerja sama dengan KUA setempat dalam kegiatan Itsbat Nikah Massal sebagai upaya untuk membantu masyarakat demi mendapatkan akta nikah. Hanya saja hal itu tidak selamanya berlaku bagi warga yang tidak datang ke kantor desa untuk mengkonfirmasi pernikahannya yang sebelumnya tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Upaya diumumkan pun ternyata sudah pernah ada termasuk melalui kepala dusun tapi ternyata masih ada yang belum mengindahkan pengumuman tersebut yang tentunya tidak lepas dari beberapa alasan warga yang menghalangi niat untuk mencatatkan perkawinannya.

Di ruangan yang berbeda selain meja Bapak Lalu Jelidra sebagai pihak aparat di Kantor Desa bagu, ada pula Bapak Lalu Syahri

⁹² Wawancara Bapak Abdul Muin, Kepala Desa Bagu atau Responden, 01 Januari 2021.

selaku Sekertaris Desa, Bapak Lalu Multazam selaku Bendahara Desa dan Bapak Fauzan Azima selaku Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan yang kebetulan dapat penulis wawancarai dalam satu ruangan sama. Mereka sedikit menceritakan secara singkat satu kejadian sejarah dari desa bagu sebagai berikut,

“Dulu pernah terjadi di Desa Bagu ini pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Datok Tuan Guru (Tuan Guru Haji (TGH) Lalu Muhammad Turmudzi Badaruddin salah satu pemuka Agama paling sepuh di Desa Bagu). Hal itu bukan atas keinginan beliau sendiri melainkan murni atas dasar keinginan segenap masyarakat Desa Bagu yang sangat menyayangkan tokoh besar seperti beliau yang sampai sekarang masih belum punya keturunan.

Akhirnya Datok Tuan Guru diundang untuk berkenan menghadiri acara hajjatan di daerah Kota Mataram yang sebenarnya tanpa sepengetahuan beliau, beliau akan diculik dan dinikahkan dengan perempuan baik-baik pilihan masyarakat Bagu sendiri ketika itu juga yang tentunya hal itu tanpa sepengetahuan istri pertama beliau yang sekarang. Tentunya hal itu tidak lepas dari bentrokan dengan istri pertama beliau setelah mengetahui apa yang sudah terjadi sehingga ketika itu dari pihak manapun tidak mengkonfirmasi pernikahan tersebut ke Kantor Desa Bagu sekalipun pernikahannya dipandang sah secara agama. Cuma untuk sekarang ini Alhamdulillah pernikahan beliau dengan istri keduanya telah resmi secara hukum Negara karena telah melakuukan itsbat nikah beberapa tahun yang lau. Bagi pemuka agama seperti beliau itu gampang kok, apalagi beliau tidak cerai dengan istri pertama seperti masyarakat lan pada umumnya di Desa Bagu ini.⁹³

Melalui kisah singkat yang diceritakan ketiga staff Kantor Desa Bagu tersebut memiliki kesan bahwa betapa pedulinya masyarakat desa bagu terhadap orang yang sangat dihormati dan bisa dibilang orang nomor satu di Desa Bagu bahkan orang nomor satu di Provinsi NTB tersebut. Saking inginnya masyarakat Desa bagu terhadap beliau

⁹³ Wawancara, Bapak Lalu Syahri selaku Sekertaris Desa, Bapak Lalu Multazam selaku Bendahara Desa dan Bapak Fauzan Azima selaku Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan (Lobok Tengah, 27 Januari 2021)

dalam memiliki keturunan, masyarakat pun berupaya dengan menculik Ulama' Kharismatik tersebut untuk dinikahkan dengan istri keduanya saat ini dengan dalih mengundang beliau untuk berkenan menghadiri acara hajjatan di Kota Mataram.

Alasan masyarakat melakukan upaya tersebut tidak lain agar Ulama' yang kerab lebih akrab dengan sebutan Datok⁹⁴ Tuan Guru tersebut memiliki keturunan yang murni dari darah daging beliau sendiri karena nantinya bisa mewariskan darah daging, kealiman, kepemimpinan dan semua hal yang baik-baik lainnya dari salah satu Mustasyar Pengurus Besar Nahdhatul Ulama' (PBNU) periode Tahun 2010 sampai 2015 Masehi tersebut.

Hanya saja ketika pernikahan yang sah secara fikih tersebut tidak dikonfirmasi ke Kantor Desa Bagu untuk pembuatan Kartu Keluarga dikarenakan belum memiliki akta nikah yang dimana hal tersebut harus melibatkan izin poligami dari istri beliau yang pertama sedangkan waktu itu istri beliau yang pertama masih belum terima terhadap sahnya pernikahan kedua yang dilakukan oleh sang suami.

Kemudian ketiga staff itu menambahkan bahwa untuk beberapa tahun yang lalu Alhamdulillah Datok Tuan guru telah melakukan itsbat nikah dengan istri beliau yang kedua sehingga dalam segi UU pun

⁹⁴ Datok atau Datuk artinya Kakek. Julukan Datok Tuan Guru artinya Kakeknya para Tuan Guru atau Kyai di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada umumnya sebutan Datok Tuan Guru sendiri adalah murni julukan dari masyarakat Pulau Lombok seperti halnya Tuan Guru Bajang (TGB) yang artinya Kyai Muda. Yang dimana julukan dari Masyarakat Pulau Lombok (TGB) tersebut kerab masyhur di kalangan Nasional tersandang kepada mantan Gubernur 2 periode (2008-2018) Nusa Tenggara Barat yaitu Dr. TGH. Zainul Majdi, Lc., MA.

beliau telah memiliki kekuatan hukum dikarenakan bukti otentik berupa akta nikah pun telah beliau miliki.

Tabel. 3. Nama-nama beberapa dari responden yang belum memiliki buku nikah.

No	Nama Suami	Usia	Nama Istri	Usia	Tahun Nikah
1	Abdullah	54	Herniawati	34	2020
2	Herwan	42	Karni	37	2019
3	Humaidi	70	Nuraeni	49	2010
4	Abdul Muin	52	Salmiah	46	2019
5	Umar	56	Maskanah	45	2018
6	Syamsul	26	Leni Azkia	18	2021
7	Lalu Qodri	48	Rodiah	40	2015

C. Efektifitas Pasal Pencatatan Perkawinan di Desa Bagu Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Perspektif Teori Efektifitas Hukum

Pada umumnya, Penggunaan hukum sebagai suatu alat guna mengarahkan perubahan sosial ialah merupakan sesuatu hal yang terbentang lebar di ruang lingkup seluruh masyarakat kontemporer baik masyarakat yang masih belum berkembang maupun masyarakat industri. Karena tujuan hukum itu sendiri tidak lain ialah untuk menguji apakah kekuasaan memaksa dari suatu sistem hukum sepadan dengan kenikmatan individual maupun sosial yang dapat diperoleh dari ketertiban dan keadilan yang dijanjikannya, atau diberikannya, atau yang dihasilkan bagi

masyarakatnya. Sehingga pada akhirnya, hukum itu sendiri berusaha untuk merumuskan hukum yang lebih adil dan lebih adil lagi, karena pada dasarnya manusia tidak mungkin mencapai keadilan yang sempurna.

Tata nilai dari suatu masyarakat yang selalu berubah itu, bisa melangkah ke arah yang lebih baik namun bisa juga ke arah yang lebih buruk. Norma-norma yang positif ialah norma-norma yang memberikan patokan akan perilaku yang diharuskannya agar suatu situasi yang dikehendaki dapat dicapai. Sebaliknya norma-norma yang negatif ialah norma-norma yang melarang perilaku tertentu agar tidak terjadi situasi lain yang tidak dikehendaki. Jadi, suatu norma keharusan positif itu mengharuskan dilakukannya sesuatu (memberikan pertolongan), sedangkan norma keharusan negatif itu melarang dilakukannya sesuatu. Jika disimpulkan, norma-norma yang kemudian akan dikarakteristikan oleh masyarakat sebagai norma hukum itu merupakan paduan dari kualifikasi norma keharusan yang relatif (karena tidak lepas dari dimensi tempat maupun waktunya), obyektif (karena merupakan cerminan dari perspektif arus besar masyarakat), dan positif (yang mengharuskan) maupun negatif (yang melarang).

Meskipun demikian, tidak semua norma yang memenuhi kualifikasi sebagai norma keharusan yang relatif, obyektif, dan positif maupun negatif tersebut akan bisa menjadi norma hukum. Setelah menjadi norma hukum, belum tentu juga norma hukum itu akan berlaku efektif, karena berlakunya suatu norma baru menandai suatu eksistensi yang

spesifik dari padanya, tetapi belum dengan dampak yang diakibatkan olehnya. Eksistensi spesifik dari suatu norma hukum ditentukan terutama oleh penerapannya serta ketaatan masyarakat pada umumnya terhadap norma hukum secara nyata dalam keseharian, karena suatu norma hukum tidak akan bisa berlaku dengan sendirinya.

Di sini penulis memahami bahwa UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 yang menyebutkan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang di mana hal tersebut ialah sebuah arahan kewajiban untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing termasuk dalam agama Islam, maka tuntunan syariat melalui hukum fikih pun sangat berlaku untuk pemeluk Agama Islam pada umumnya, sehingga konsekuensinya ialah tidak sah suatu pernikahan jika ada dari kaum muslim melangsungkan proses suatu pernikahan yang tidak berlandaskan tuntunan syariat Agama Islam. Tapi dalam hal ini tentu tidak menjadi problematika bagi beberapa warga Desa Bagu yang tengah mengedepankan tuntunan pernikahan secara hukum fikih pada umumnya.

Kemudian dilengkapi dengan ayat berikutnya yang berbunyi: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁵ Yang artinya ialah sebuah arahan untuk mencatatkan perkawinan yang telah terjadi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Hanya saja jika ditinjau dari pembahasan tipologi pandangan

⁹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Cet: I (Bandung: CV Pustaka setia, 2008), 182.

masyarakat Desa Bagu pada tulisan penulis sebelumnya, justru di pada ayat 2 ini lah letak permasalahan yang masih belum terselesaikan di Desa Bagu tersebut. Penulis merasa bahwa yang menjadi perhatian dalam pasal 2 ayat 2 ini ialah perkataan “perkawinan dicatat” yang artinya menurut penulis masih belum jelas adanya sesuatu kewajiban yang mengharuskan setiap perkawinan harus dicatatkan.

Memang benar bahwa sepintas perkataan tersebut tampak jelas, tetapi dalam praktiknya, seringkali perkataan tersebut menimbulkan problem awal bagi yang melaksanakannya, sehingga pada pratiknya yang terjadi di Desa Bagu hanya memenuhi arahan Pasal 2 ayat 1 tanpa memenuhi arahan Pasal 2 ayat 2 yaitu tidak mencatatkan perkawinannya di hadapan pegawai pencatat nikah yang akibatnya tidak sedikit yang masih belum memiliki akta nikah dari perkawinan mereka. Hal itu menurut penulis karena di dalam ayat tersebut hanya menjelaskan semacam informasi bahwa setiap perkawinan dicatat tanpa ada kata “wajib” atau “harus” dalam kalimatnya. Karena pada umumnya, masyarakat luas bisa saja hanya memahami sebuah pasal yang termasyhur dan belum tentu bisa memahami semua arahan pasal lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut penulis dalam pasal tersebut perlu adanya perkembangan, perkembangan yang dimaksud bukan berarti untuk mengubah isi pasal secara keseluruhan. Melainkan perkembangan tersebut bisa hanya sekedar penambahan kata di ayat duanya atau bisa pula dengan dibuatkan suatu

perundangan-perundangan lainnya sebagai pelaksana dengan ketentuan lebih detail yang bersifat memaksa dan memiliki konsekuensi untuk mereka yang tidak mengikutinya. Hal ini penulis anggap perlu karena banyak permasalahan khususnya terkait dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan.

Banyaknya kasus dengan berbagai alasan keadaan menjadi kendala karena sudah menjadi keterlanjuran terjadi dan khawatir menjadi hal yang biasa dilakukan saat hal itu dianggap merumitkan, karena jika sudah terlanjur dinikahkan tanpa dicatatkan, maka akan banyak dampak yang diakibatkannya sekalipun terasa baik-baik saja dan telah sah dalam kaca mata hukum Agama. Tapi tentunya hal itu harus sefrekuensi dengan kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri dalam mentaati hukum yang berlaku guna meminimalisir angka pernikahan ilegal secara hukum Negara. Karena jika tidak, bagaimanapun maksimalnya para penegak hukum dalam mengupayakan penegakan hukum kepada masyarakat, maka boleh jadi hasilnya akan tetap sama jika dari masyarakat itu sendiri tetap tidak memiliki kesadaran dalam mentaati hukum yang ada.

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pemaparan hasil analisis dan temuan data penelitian empiris yang relevan terkait tipologi pandangan masyarakat desa Bagu kecamatan Pringgarata terhadap efektivitas pasal pencatatan perkawinan di desa bagu itu sendiri dengan teori atau hasil penelitian terdahulu yang telah penulis lakukan sehingga kajian dari hasil penelitian ini menjadi lebih mendalam.

A. Analisis Penelitian Tipologi Pandangan Masyarakat Desa Bagu Lombok Tengah Terhadap Praktik Pencatatan Perkawinan

Dari analisis hasil penelitian lapangan yang penulis paparkan dalam bab sebelumnya, ditemukan beberapa faktor pendorong yang melatarbelakangi tipologi pandangan masyarakat desa Bagu serta pembagian tipenya terhadap praktik pencatatan perkawinan sebagai berikut:

1. Belum memahami pentingnya pasal pencatatan perkawinan dalam Islam

Pada dasarnya, di dalam masyarakat luas ada beberapa dari mereka yang memiliki keilmuan atau kelebihan yang kebetulan sama dan ada pula yang memang sudah pasti berbeda. Begitu juga dengan pasal pencatatan perkawinan tersebut tentunya dari mereka memiliki pemahaman yang berbeda. Hal itu boleh jadi karena adanya perbedaan prinsip, kesadaran dari masyarakat itu sendiri maupun dorongan keadaan yang membuat mereka ada yang taat dan ada yang tidak ingin mencatatkan perkawinannya demi mendapatkan kepastian hukum ataupun sebaliknya

dan lebih ingin hanya memenuhi persyaratan dan rukun sesuai dengan tuntunan fikihnya saja.

Berdasarkan pasal 2 UU Perkawinan, pencatatan perkawinan memang bukan merupakan syarat yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan. Namun demikian, jika diperhatikan dengan seksama penjelasan umum dari undang-undang perkawinan yang menyebutkan, “dan di samping itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” serta ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 10 ayat (1) PP nomor 9 tahun 1995 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekalipun bukan merupakan syarat sahnyanya suatu perkawinan, pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan. Hal tersebut karena pencatatan itu merupakan syarat agar diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan.

Selanjutnya, dikatakan dalam penjelasan umum undang-undang perkawinan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran atau kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan dan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Hal ini penulis memandang sangat sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^ع
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ^ع وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ^ع
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا^ع فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ^ع
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ع وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ع وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ع ذَالِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ع وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ع وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^ط
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli;

dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Ketika masyarakat Desa Bagu menjadikan alasan bahwa tidak ada dalil atau pencatatan perkawinan tidaklah lebih penting dari mendahulukan pernikahan secara agama saja, maka penulis ingin menyampaikan analisis tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui tipologi al-Qur'an. Jika berbicara dalil, memang tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam al-Qur'an, tapi di Surat al-Baqarah ayat 282 di atas menunjukkan bahwa perkawinan itu dapat dinyatakan sah jika salah satunya telah memenuhi tertib administrasinya. Karena ayat di atas menjelaskan tentang dianjurkannya menuliskan muamalah tidak tunai.

Muamalah di sini bisa berarti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Tidak diperinci lebih lanjut jenis muamalah tidak tunai yang harus dicatat. *'Am* adalah *al lafzul lazi yadullu bi hasbi wad'ihil lugawiyyi 'ala syumulih wastigraqihi li jami'il afradi*, artinya 'lafaz yang maknanya secara bahasa mencakup keseluruhan, termasuk semua individu. (Abdul 'Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulil Fiqhi*:181)⁹⁶ Dalam hal ini qiyas yang digunakan adalah qiyas *'aulawi* (perbandingan). Maka, sederhananya apabila akad jual beli atau bukti serah terima *non sakral* saja harus dicatat, apalagi yang sangat sakral seperti halnya akad *ijab qobul* manusia juga mestinya harus dicatat, karena hal itu adalah

⁹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat* (Bandung: Syamil Qur'an, 2007) h. 48.

ibadah jangka panjang dan pastinya bukanlah muamalah biasa melainkan perjanjian yang sangat kuat. Seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”⁹⁷

Oleh karena itu, setelah membaca pasal 10 PP. Nomor 9 tahun 1975, diperoleh kesan bahwa babak final dari pelaksanaan perkawinan ialah terjadi di hadapan pegawai pencatat nikah dan merekalah yang memberikan keabsahan suatu perkawinan. Sekalipun dalam pasal 2 ayat (2) tersebut tidak tersemat kata “wajib” atau “harus”, maka Pencatatan perkawinan tetaplah wajib hukumnya karena diiringi pasal-pasal lain yang memperkuat aturan tersebut demi sebuah kemaslahatan warga agar memperoleh kepastian hukum dalam bernegara. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dipandang penting untuk menghindari kemudharatan yang timbul dari akibat tidak dicatatnya suatu perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum islam yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan mafsadat lebih utama dari pada menarik sebuah maslahat”.⁹⁸

⁹⁷ Al-Qur'an, 4: 21

⁹⁸ Imam Nahe'i, M.H.I. dan Drs. Moh. Asra Maksum, M.E.I., *Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah Sebagai Kaidah Transformasi Hukum Islam* (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011) cet: 2, h. 88.

Dalam konteks tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang beragama Islam sebenarnya menunjukkan sunnah, bahkan hampir menunjukkan kewajiban. Hal ini terutama apabila melihat pada ‘illat hukum yang menyertainya, yaitu menghindari kemudharatan, tidak membuat madarat pada diri sendiri ataupun orang lain, dan untuk menarik kemaslahatan bersama. Lalu, adanya kesadaran orang Islam untuk mencatat perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, menunjukkan keikutsertaannya dalam mewujudkan ketaatannya kepada pemerintah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa’ ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط ۚ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ
تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S. An-Nisa’: 59)

Dari penjelasan surat an-Nisa’ ayat 59, dapat difahami bahwa umat Islam harus tunduk kepada Allah, Rasul-Nya, dan Ulil Amri. Ulil Amri di sini adalah pemimpin negara atau pemerintah. Undang-Undang Perkawinan dibuat oleh pemerintah dengan wakil-wakil rakyat yang terdiri dari para ulama, maka umat Islam harus tunduk dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian, pernikahan itu adalah sah kalau mengikuti apa yang ditulis dalam UU Perkawinan dalam pasal 2 ayat

(1) dan (2), juga dalam KHI. Dari sini, semakin jelas bahwa pencatatan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan adalah suatu keharusan.

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Maka dalam hal ini, pencatatan perkawinan bagi warga yang hendak melakukan pernikahan atau itsbat nikah bagi pernikahan yang belum tercatat dipandang perlu sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga tentu dengan didasari kesadaran masyarakat di Desa Bagu juga agar mencatat pernikahan dan itsbat nikah bagi yang terlanjur siri. Adanya akta nikah merupakan bukti dan salah satu aplikasi agar tidak ada lagi pernikahan yang tidak tercatat di Indonesia karena telah masuk ke jalur kepastian hukum.

2. Tidak adanya akta cerai

Pada pembahasan akta cerai di bab sebelumnya, tidak lain untuk mewakili banyaknya kasus yang serupa karena pada dasarnya hal itu justru banyak terjadi di Desa Bagu terutama untuk mereka yang tidak hanya satu kali melakukan pernikahan dan perceraian. Dari analisis penulis jika dilihat dari kronologis yang penulis paparkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu

perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian, untuk warga yang beragama Islam, sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap maka perceraian telah terjadi.

Namun untuk yang beragama non Islam, perceraian diputuskan oleh Pengadilan Negeri resmi telah terjadi bila telah dibuatkan akta cerai oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang membuktikan secara pasti dan sah tentang pencatatan perceraian seseorang setelah adanya penetapan pengadilan sehingga keluar akta perceraian. Artinya jika belum adanya akta perceraian, maka perceraian belum sah sehingga secara otomatis belum dapat menikah. Hal ini karena Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami dan tidak menganut asas poliandri, yang artinya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Tetapi, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan izin bagi suami untuk memiliki lebih dari satu istri dengan berbagai persyaratan sesuai yang diarahkan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1), UU Perkawinan.

Dalam pembahasan kasus yang dipaparkan penulis pada bab sebelumnya, bisa disimpulkan ialah hanya warga yang beragama Islam saja

karena kaitannya selalu identik dengan hendak mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Saran penulis, jika terdapat warga yang hendak menikah dengan pria atau wanita lain dan yang bersangkutan telah bercerai, maka hendaknya pernikahan tersebut dilakukan setelah keluar atau adanya akta cerai, sehingga pada pernikahan yang selanjutnya tadi dapat dicatatkan secara resmi.

Alasan penulis memberikan saran untuk tidak segera menikah tanpa adanya akta cerai adalah karena banyaknya dampak yang akan dirasakan oleh orang yang bersangkutan seperti beberapa kasus di bab sebelumnya, jika tidak segera diatasi pada akhirnya tidak hanya merumitkan diri sendiri melainkan akan melibatkan banyak pihak, dan salah satu resikonya ialah terjadinya pembatalan pernikahan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: Dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Dengan demikian menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal. Yang dapat mengajukan pembatalan sesuai apa yang dimaksud pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 di atas adalah: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. b. Suami atau isteri. c. Pejabat yang

berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 UU ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Pasal 24 mengatur bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU ini.

3. Mengurusnya tidak mudah

Menurut penulis, yang membuat tidak mudah atau rumit dalam mengurus pernikahan tersebut tidak hanya dari faktor prosedur penegak hukumnya melainkan memang faktor internal dari pelaksana hukum itu juga, termasuk ketika sudah diberikan jalan untuk memudahkan masyarakat, maka tinggal kesadaran dari masyarakat itu sendiri apakah berkenan mematuhi dan mengikuti arahan hukum atau tidak. Jika patuh maka akan memudahkan masyarakat itu sendiri untuk mendapatkan kepastian hukum dalam perkawinannya dan sebaliknya jika tidak dipatuhi maka akan banyak dampak yang mempengaruhi kehidupan dirinya dan keluarganya dalam bernegara yang juga jika tertunda terlalu lama atau tidak segera diitsbat nikahkan maka akan banyak pihak yang dilibatkan dalam kerumitan yang dibuatnya.

Sebenarnya dalam kasus yang dianggap rumit ini juga ada kaitannya dengan tidak adanya akta cerai sebagai persyaratan

pernikahannya yang baru. Itulah mengapa penulis memberikan saran pada kasus sebelumnya, yaitu untuk tidak melakukan pernikahan yang baru sebelum keluar atau adanya akta cerai bagi pria atau isteri yang sudah pernah bercerai, hal itu karena memandang betapa pentingnya akta cerai yang memiliki beberapa fungsi yang penting, salah satunya ialah akta perceraian ini merupakan legalitas putusnya sebuah perkawinan dan juga perubahan status seseorang, baik status sebagai janda maupun duda. Namun saran ini hanya berlaku untuk mereka yang pada awalnya memang memiliki akta nikah tapi kemudian hendak bercerai.

Jika perceraianya yang justru menjadi rumit kemudian menghalangi warga yang hendak menyegerakan pernikahan dengan alasan jika pernikahannya tidak disegerakan maka dikhawatirkan adanya zina atau mengganggu aktivitas pekerjaannya, setidaknya segerakan lakukan itsbat nikah jika memang terpaksa melakukan pernikahan secara tuntunan fikih terlebih dahulu. Namun akan semakin rumit jika sudah berkali-kali nikah tanpa mencatatkan perkawinannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga perceraian yang seperti apapun tidak akan bisa didaftarkan ke pengadilan agama karena akta cerai yang dibutuhkan sebagai persyaratan melakukan pernikahan yang baru pun tidak terpenuhi dan menjadi hambatan bagi pernikahan yang baru tersebut dalam mendapatkan status berkekuatan hukum. Apalagi jika mereka sudah menjanda atau menduda selama bertahun-tahun, maka akan semakin sulit bagi mereka dalam menjalani proses mendapatkan akta cerai.

Sebelum semua itu terlanjur terjadi maka penegak hukum dalam hal ini perlu adanya ketegasan dalam mengayomi yang kemudian memberikan sanksi efek jera bagi warga yang tidak mematuhi untuk dijadikan pelajaran bagi yang lain agar ikut mentaati hukum dan tidak ikut melanggar hukum. Dalam upaya ini pun tentu tidak lepas dalam bantuan pengaruh tokoh masyarakat dan setiap orang yang berpengaruh lainnya untuk mengarahkan warga agar segera mencatatkan perkawinannya dan mempermudah urusan perceraian bagi mereka yang memang sudah tidak bisa dihindari lagi setelah beberapa kali melakukan upaya mediasi guna mempertahankan pernikahannya.

Akan tetapi jika perceraianya sudah terlanjur terjadi, kemudian telah menduda atau menjanda bertahun-tahun sebelum melakukan pernikahannya yang baru, penulis merasa bahwa hal ini tidak mudah untuk dicari jalan keluarnya. Maka dalam hal ini perlu adanya keterlibatan para penegak hukum baik pihak aparat di Kementerian Agama setempat, Pegawai Pencatat Nikah di KUA khususnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, perangkat Desa Bagu itu sendiri kemudian penulis juga merasa perlu kalau tokoh masyarakat dilibatkan juga untuk mencari solusi dalam kasus yang satu ini.

Dan bila perlu, libatkan juga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) karena menurut penulis Pembantu Pegawai Pencatat Nikah juga memiliki kontribusi besar dalam pencatatan nikah, selain itu karena setidaknya mereka yang lebih mengetahui keadaan masyarakat di Desanya

sendiri. Sehingga boleh jadi dalam kasus yang satu ini, penulis merasa bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah juga diperlukan dalam menyumbang sumbangsih pemikiran ataupun tenaga dalam mencari jalan keluar untuk kasus warga yang belum memiliki akta nikah karena telah berstatus duda atau pun janda dalam jarak tahun yang begitu lama sampai menjelang melakukan pernikahan dengan pasangan yang baru.

4. Tidak adanya konfirmasi

Faktor yang satu ini tentu tidak lepas dari pada beberapa kendala yang terjadi pada warga Desa Bagu seperti yang penulis paparkan pada bab sebelumnya. Karena jika mempelai pria berstatus masih perjaka dan mempelai wanita berstatus masih perawan tentunya dengan kesadaran ingin mematuhi aturan hukum, mereka akan mengkonfirmasi pernikahan mereka ke Kantor Desa setempat untuk mendapati layanan pihak kantor desa berupa beberapa dokumen persyaratan nikah sebelum melaju ke KUA. Karena adapun layanan yang diberikan pihak Kantor Desa terhadap pelaksana hukum beberapa di antaranya seperti surat pengantar perkawinan yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah, mendapatkan surat pernyataan jejaka atau gadis, duda atau janda bermaterai Rp. 10.000 atau surat keterangan belum kawin dari desa atau kelurahan, bisa juga ke Kantor Desa atau kelurahan untuk membuat surat-surat lain yang diperlukan seperti N1, N2, N4, N6 untuk duda cerai mati.

Hal lainnya juga seperti calon pengantin pria atau wanita yang hendak menikah dalam kurun waktu kurang dari sepuluh hari kerja datang

ke Ketua RT setempat guna meminta surat pengantar hendak menikah untuk ke Kantor Desa atau Kelurahan sekaligus minta blangko formulir pernyataan masih perjaka atau perawan tadi. Intinya, semua hal yang menyangkut dokumen persyaratan nikah di KUA memang harus melalui kantor Desa atau kelurahan setempat terlebih dahulu sehingga konfirmasi akan adanya pernikahan memang sangat perlu dilakukan.

Namun beda halnya ketika warga tidak mengkonfirmasi pernikahan yang hendak mereka lakukan dengan adanya kendala seperti pada beberapa kasus yang penulis paparkan pada bab sebelumnya. Semisal tidak memiliki akta perceraian dengan pasangan sebelumnya dari awal, atau karena memang dari awal tidak memiliki akta nikah ketika menikah dengan pasangan sebelumnya sehingga ketika bercerai pun tidak melalui prosedur di pengadilan agama yang pada akhirnya tidak memiliki akta cerai yang merupakan pelengkap dalam mendapatkan dokumen persyaratan nikah di Kantor Desa atau Kelurahan sebelum melaju ke KUA, tentu mereka akan mengurungkan niat mengkonfirmasi pernikahan yang hendak mereka lakukan. Ada lagi semisal mengetahui rumitnya mengurus berkas persyaratan di kantor desa atau bahkan di kantor urusan agamanya, sedangkan yang hendak menikah tidak sabar untuk segera menikah karena alasan tertentu sekalipun masih perjaka dan perawan, maka tentu saja mereka merasa untuk lebih baik mendahulukan pernikahan sah secara agama dulu dan menunda konfirmasi ke Kantor Desa.

Apalagi jika alasannya karena pernikahan yang kedua atau poligami yang ada belum mendapatkan izin dari isteri yang pertama, maka tentu konfirmasinya akan tertunda sampai izin dari isteri pertama sudah ada. Untuk kasus yang tertulis di bab sebelumnya, itu karena keinginan dari segenap masyarakat Desa Bagu, bukan atas kehendak diri sendiri. Sehingga jangankan isteri sahnya, seorang suami atau yang bersangkutan saja tidak tau kalau dirinya akan dinikahi, apalagi dengan istrinya. Karena secara hukum, apabila seorang suami ingin melakukan poligami atau beristri lebih dari satu, maka ia wajib meminta persetujuan si isteri terlebih dahulu. Akibat hukum atas perkawinan kedua yang dilakukan suami tanpa izin dari istri pertama adalah cacat hukum sehingga mengakibatkan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Hal ini berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, yang berbunyi: Terkait dengan izin menikah lagi atau poligami oleh suami, maka Berdasarkan UU Perkawinan diantaranya; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: “Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan daerah tempat tinggalnya. “Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan: (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan

anak-anak mereka. c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Sementara itu untuk batas waktu pengajuan, tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan suami yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan isteri sah. Kapan pun dapat diajukan pembatalannya. Oleh karena itu semisal saat ini pun ada kasus warga yang telah menikah poligami tanpa izin isteri pertama, maka isteri pertama masih berhak membatalkan perkawinan suaminya dengan wanita lain sekalipun usia perkawinan suaminya dengan wanita tersebut tengah beranjak sepuluh tahunan.

5. Pembagian tipologi sebagai pendorong pandangan masyarakat terhadap praktik pencatatan perkawinan.

Dari beberapa faktor di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua tipologi yang menjadi faktor pendorong pandangan masyarakat desa Bagu dalam menunda mencatatkan perkawinannya yaitu tipologi Pragmatis dan tipologi Dogmatis Konservatif.

- a. Tipologi Pragmatisme adalah sifat atau ciri seseorang yang cenderung berfikir praktis, sempit dan instant.⁹⁹ Orang yang memiliki sifat pragmatis ini menginginkan segala sesuatu yang dikerjakan atau yang diharapkan ingin segera tercapai tanpa mau berfikir panjang dan tanpa melalui proses yang lama seperti halnya tidak ingin mengenal

⁹⁹ Artikel Universitas Bung Hatta, *Pragmatisme Mahasiswa* (Rabu, 17 Desember 2008)

pentingnya pencatatan perkawinan dan mematuhi dengan beberapa alasan tertentu.

Tabel. 4. Nama-nama responden yang belum memiliki buku nikah dan termasuk dalam golongan tipologi pragmatisme.

No.	Nama suami	Nama isteri	Tahun Nikah	Alasan/ Kendala
1.	Herwan	Karni	2019	Mengurusnya rumit
2.	Humaidi	Nuraeni	2010	Mengurusnya rumit
3.	Abdul Muin	Salmiah	2019	Mengurusnya rumit
4.	Umar	Maskanah	2018	Tidak konfirmasi ke kantor kepala desa

b. Tipologi konservatif atau konservatisme adalah ideologi yang berhubungan dengan isu-isu masyarakat yang ingin mempertahankan nilai-nilai tradisional di masyarakat mereka.¹⁰⁰ Dan mereka meragukan, mengkritik dan menolak perubahan sosial yang terjadi. Biasanya pola lama yang dipertahankan telah menjadi tradisi dan cenderung menolak modernitas seperti halnya cerai cukup secara islam saja dan boleh menikah lagi tanpa adanya akta cerai dengan alasan tertentu.

¹⁰⁰ Artikel, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konservatisme_sosial- Wikipedia bahasa Indonesia.

Tabel. 5. Nama-nama responden yang belum memiliki buku nikah dan termasuk dalam golongan tipologi konservatisme.

No.	Nama Suami	Nama Isteri	Tahun Nikah	Alasan/Kendala
1.	Abdullah	Herniawati	2020	Tidak punya akta cerai
2.	Syamsul	Leni Azkia	2021	Menghindari zina
3.	Lalu Qodri	Rodiah	2015	Cukup secara Islam
4.	Humaidi	Nuraeni	2010	Cukup secara Islam

B. Analisis Efektivitas Pasal Pencatatan Perkawinan di Desa Bagu Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Perspektif Teori Efektifitas Hukum

Hukum pada umumnya dikaitkan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan. Kehidupan bersama yang dapat dipaksakan kepada pelaksananya dengan suatu sanksi. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain yang diintegrasikan sedemikian rupa sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat merupakan bentuk realitas sosial yang menjelaskan bagaimana sebenarnya hukum diberlakukan oleh manusia dalam masyarakat itu sendiri, dan potret ini secara *full social reality of law*, akan ditangkap secara utuh dengan “ptik sosioslogis”. Potret sosial

tersebut dicoba untuk dijelaskan bukan untuk menyetujuinya atau memihaknya. Dengan demikian orang melihat hukum tergantung di posisi mana orang tersebut berada. Studi keefektifan hukum berbeda antarasatu dengan yang lainnya dalam jenis-jenis ideal hukum setelah temuan-temuannya dinilai. Pada satu hal yang ekstrim adalah “studi dampak” yang membandingkan realita dengan ideal hukum dengan suatu arti yang sangat sederhana dapat dilaksanakan secara spesifik. Di sini alat untuk mengukur hukum mungkin suatu undang-undang yang tujuannya adalah agak lebih jelas dapat dilihat atau suatu keputusan pengadilan yang dengan jelas menyatakan suatu kebijaksanaan khusus.

Perlu diketahui bahwa menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, setidaknya ada lima hal yang telah penulis dapati terkait beberapa faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi atau tidak praktiknya dalam masyarakat. Sesuai yang penulis paparkan di bab dua sebelumnya, efektivitas memiliki tolak ukur yang secara umum mampu mempengaruhi penegakan hukum. Kata netral ialah makna yang dimiliki sehingga dampak positif ataupun negatifnya bersumber dari kelima faktor tersebut. Dan menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut ialah:¹⁰¹ 1) Faktor hukumnya sendiri atau Undang-Undang, dalam hal ini, maka undang-undang yang dimaksudkan ialah arti materiel. Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlakukan secara umum karena dibuat oleh penguasa entah pusat atau daerah

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 16 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 8.

yang sah. 2) Faktor penegak hukum atau petugas aparat hukum, sebenarnya, istilah penegak hukum memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung terjun di bidang tersebut. Tapi dalam hal ini, akan dibatasi untuk mereka yang secara langsung terjun dalam penegakan hukum. 3) Faktor sarana atau fasilitas, bisa juga dikatakan faktor pendukung. Tanpa adanya faktor pendukung, maka tidak mungkin suatu penegakan hukum akan berjalan dengan baik. 4) Faktor masyarakat atau lingkungan, faktor ini sebenarnya memuat tentang kesadaran masyarakat dalam lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan. Di samping itu penegakan hukum juga berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan berupa kedamaian untuk masyarakat itu sendiri. 5) Faktor kebudayaan, faktor ini sebenarnya menyatu dengan faktor sebelumnya yaitu faktor masyarakat atau lingkungan, tapi sengaja dibedakan oleh Soerjono Soekanto karena faktor ini lebih cenderung membahas tentang nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku atau hasil karya yang didasarkan pada diri manusia dalam pergaulan hidup entah dalam bentuk spiritual ataupun non-materiel.¹⁰²

Jika dilihat dari lima faktor yang ditulis Soerjono Soekanto dalam bukunya, penulis hanya mencoba men spesifik menjadi empat faktor antara lain yaitu (1) substansi hukum atau peraturan itu sendiri, (2) struktur hukum atau penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, (4) budaya hukum atau kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 16 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 59-60.

dimaknakan sejumlah arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama oleh penulis sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena pasal kabur atau tidak jelas, ketentuan aparat hukum bekerjanya kurang maksimal, atau masyarakat yang tidak sadar atau tidak taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.

Bahwa kaidah hukum atau peraturan itu sendiri dapat diartikan sebagai substansi meliputi 1) aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum. 2) produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Menurut penulis bahwa pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 tentang perkawinan masih belum berjalan efektif dalam mengurangi angka pernikahan tanpa dicatatkan di Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dikarenakan adanya kaidah atau peraturan itu sendiri dilihat substansinya belum jelas sehingga pasal tersebut perlu adanya penambahan kata yang membuat kalimat dalam pasal tersebut menjadi lebih detail meyakinkan akan kewajiban pencatatan perkawinan.

Menurut penulis, dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 2 Ayat (2) perlu adanya klausul berupa penambahan kata “wajib” dalam kalimat pasal tersebut. Karena menurut penulis dalam pasal tersebut perlu adanya perkembangan, perkembangan yang dimaksud bukan berarti untuk mengubah isi pasal secara keseluruhan atau bisa pula dengan dibuatkan suatu perundangan-perundangan lainnya sebagai pelaksana dengan ketentuan

lebih detail yang bersifat memaksa dan memiliki konsekuensi untuk mereka yang tidak mengikutinya. Hal ini penulis anggap perlu karena penulis merasa masih ada kesan faktor kekaburan hukum dalam pasal tersebut terutama di ayat (2) nya, hal itu bisa jadi dibuktikan dengan adanya penerapan hukum dari undang-undang tersebut di Desa Bagu yang tidak sesuai dengan keadilan atau kesadaran hukum masyarakat, sehingga banyak permasalahan yang sudah terjadi dalam Desa Bagu khususnya terkait dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan.

Tapi penulis sebenarnya lebih cenderung kepada penambahan kata “wajib” nya saja dibandingkan harus membuat perundang-undangan yang lainnya, dikarenakan ada beberapa pasal-pasal lainnya yang menyangkut pencatatan perkawinan dan penulis merasa hal itu cukup sebagai dalil untuk menguatkan betapa pentingnya pencatatan nikah tersebut, salah satu pasal yang penulis maksud ialah pelaksanaan Pasal PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah. Namun kembali lagi dengan situasi kondisi di masyarakat bagu itu sendiri bahwa tidak semua telah mengetahui apalagi memahami setiap pasal-pasal yang ada, dan pada umumnya boleh jadi dengan situasi serta kondisi yang serupa telah terjadi pada warga Indonesia di tempat berbeda lainnya.

Faktor Penegak Hukum memainkan peran pula dalam berfungsinya hukum. Hal itu karena penegakkan hukum sendiri merupakan sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi,

memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakkan hukum tersebut berada. Sehingga walaupun kualitas hukum sudah baik, tetapi penegak hukum kurang baik maka sangat mungkin berpotensi akan menimbulkan permasalahan. Menurut penulis bahwa petugas atau penegak hukum di KUA Kecamatan Pringgarata kurang tegas dan teliti dalam melaksanakan tugasnya. Karena khususnya bagi masyarakat Desa Bagu itu sendiri atau bagi masyarakat Indonesia pada umumnya sekalipun cenderung taat kepada aparat hukum (bukan kepada hukum), maka hasilnya akan ditentukan oleh sejauh mana kebijakan yang kemukakan oleh aparat hukum yang ditaati, karena lemah atau kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi atau tidaknya hukum. Artinya apabila hukum oleh aparat menjadi lemah, bisa jadi masyarakat akan mempersepsikan hukum itu tidak ada dan seolah mereka berada dalam hutan rimba. Sebaliknya, bila penegak hukum oleh aparat menjadi kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah masyarakat mempersepsikan hukum itu ada dan menjadi tunduk karena kuatnya hukum tersebut apalagi jika dipertegas dengan adanya konsekuensi bagi warga yang meninggalkannya. Dan diakui atau tidak bahwa ternyata baik dan buruknya kinerja para penegak hukum ini juga bisa mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap *law enforcement* atau penegakan hukum.

Menurut penulis secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Kurangnya fasilitas ini dapat berupa

kesenjangan antara fasilitas administrasi dengan orang yang harus dilayani oleh hukum tersebut, baik bersifat fisik, peralatan operasional, maupun finansial. Kurangnya fasilitas berupa komputer untuk kepala dan staff di Kantor Desa Bagu kurang memadai begitu juga di KUAny di kecamatan pringgarata, seharusnya menurut penulis setiap kepala dan staff mendapatkan komputer secara sendiri-sendiri.

Menurut penulis faktor yang paling berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) tentang perkawinan adalah faktor budaya hukum atau kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Masyarakat dimaknai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan ditempat mereka berada sehingga menurut penulis diantara masyarakat dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang bisa dianggap sama karena menjadi organ yang melekat sejak lama. Masyarakat dalam konteks penegakan hukum begitu erat kaitannya, di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Dan kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Bila kesadaran hukum masyarakat rendah yang kemudian dikalahkan dengan nilai kebudayaan yang tinggi dan bertentangan dari pada penerapan hukum tertentu, maka hukum tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, untuk menciptakan satu sistem yang kuat dan efektif maka tidak hanya tergantung pada faktor intern hukum, melainkan juga sangat identik dengan pelaksana hukum atau masyarakat yang menjalankannya.

BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan merupakan hasil penelitian serta jawaban secara singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kemudian dilanjutkan dengan saran dari penulis kepada pihak-pihak terkait serta anjuran dalam bentuk kajian terdahulu untuk penelitian yang akan datang.

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan analisis tipologi pandangan Masyarakat Desa Bagu Lombok Tengah terhadap praktik pencatatan perkawinan menghasilkan munculnya empat faktor, yaitu:
 - a. Belum memahami pentingnya pasal pencatatan perkawinan dalam Islam. Hal itu karena banyak dari warga desa Bagu yang secara praktik melakukan pernikahan hanya sah secara agama saja. Padahal dalam al-Qur'an sendiri dijelaskan bahwa akad nikah itu bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat. Sehingga apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain saja harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.
 - b. Tidak adanya akta cerai. Karena jika belum adanya akta perceraian, maka perceraian belum sah sehingga secara otomatis belum dapat menikah. Tapi ketika dipaksakan menikah tanpa akta cerai, maka hal itu yang menjadikan perkawinan mereka tidak dicatatkan.

- c. Mengurusnya tidak mudah. Dari kebanyakan kasus yang penulis dapatkan di Desa Bagu, kerumitan yang dimaksud justru diawali dengan proses perceraianya, kemudian menghalangi warga yang hendak menyegerakan pernikahan dengan alasan jika pernikahannya tidak disegerakan maka dikhawatirkan akan adanya zina serta menguras waktu yang dapat mengganggu aktivitas pekerjaannya.
- d. Tidak adanya konfirmasi kepada aparat di Kantor Desa Bagu. Paling banyak karena diawali tidak memiliki akta perceraian dengan pasangan sebelumnya, atau karena memang dari awal tidak memiliki akta nikah ketika menikah dengan pasangan sebelumnya sehingga ketika bercerai pun tidak melalui prosedur di pengadilan agama, yang pada akhirnya tidak memiliki akta cerai yang merupakan pelengkap dalam mendapatkan dokumen persyaratan nikah di Kantor Desa atau Kelurahan sebelum melaju ke Kantor Urusan Agama. Ada lagi semisal mengetahui rumitnya mengurus berkas persyaratan di kantor desa atau bahkan di kantor urusan agamanya, sedangkan yang hendak menikah tidak sabar untuk segera menikah karena alasan tertentu sekalipun masih perjaka dan perawan, maka yang mendorong mereka untuk lebih baik mendahulukan pernikahan sah secara agama dulu dan menunda konfirmasi ke Kantor Desa.
- e. Pembagian Dari beberapa faktor di atas ditarik kesimpulan bahwa ada dua tipologi yang menjadi faktor pendorong pandangan masyarakat

desa Bagu dalam menunda mencatatkan perkawinannya yaitu tipologi Pragmatis dan tipologi Konservatif.

2. Kesimpulan analisis efektivitas pasal pencatatan perkawinan di Desa Bagu Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dalam perspektif teori efektifitas hukum disebabkan adanya beberapa faktor. Dan faktor-faktor tersebut antara lain adalah kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pelaksanaan pasal tersebut terutama di ayat ke (2) nya adalah karena norma hukum yang kabur atau kurang mendetail mengenai kalimatnya, aparat hukum yang kurang tegas dalam memberikan konsekuensi, sarana atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu masih minim, lebih-lebih masyarakat yang tidak taat pada hukum atau tidak sadar kalau sebenarnya pencatatan nikah ini masih sejalan dengan tuntunan agama dan merupakan kewajiban untuk mentaati ulil amri sesuai yang diarahkan dalam al-Qur'an.

B. Saran

Saran penulis pertama tentu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 2 Ayat (2) perlu adanya klausul berupa penambahan kata “wajib” dalam kalimat pasal tersebut. Karena menurut penulis dalam pasal tersebut perlu adanya perkembangan, tanpa harus mengubah isi pasal secara keseluruhan atau bisa pula dengan dibuatkan suatu perundangan-perundangan lainnya untuk pelaksana hukum dengan ketentuan

lebih detail yang bersifat memaksa dan memiliki konsekuensi untuk mereka yang tidak mengikutinya.

Selanjutnya jika terdapat warga yang hendak menikah dengan pria atau wanita lain setelah yang bersangkutan bercerai dengan pasangan sebelumnya, maka hendaknya pernikahan tersebut dilakukan setelah keluar atau adanya akta cerai, sehingga pada pernikahan yang selanjutnya tadi dapat dicatatkan secara resmi. Alasan penulis memberikan saran untuk tidak segera menikah tanpa adanya akta cerai adalah karena banyaknya dampak yang akan dirasakan oleh orang yang bersangkutan, dan jika tidak segera diatasi pun pada akhirnya tidak hanya merumitkan diri sendiri melainkan akan melibatkan banyak pihak juga, dan salah satu resiko di dalamnya ialah terjadinya pembatalan pernikahan.

Sebelum semua itu terlanjur terjadi maka penegak hukum dalam hal ini perlu adanya ketegasan dalam mengayomi yang kemudian memberikan sanksi efek jera bagi warga yang tidak mematuhi untuk dijadikan pelajaran bagi yang lain agar ikut mentaati hukum dan tidak ikut melanggar hukum.

Akan tetapi jika perceraianya sudah terlanjur terjadi, kemudian telah menduda atau menjanda bertahun-tahun sampai ketika sebelum melakukan pernikahannya yang baru, penulis merasa bahwa hal ini tidak mudah untuk dicari jalan keluarnya. Maka dalam hal ini perlu adanya keterlibatan para penegak hukum baik pihak aparat di Kementerian Agama setempat, Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama khususnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, perangkat Desa Bagu itu sendiri kemudian penulis

juga merasa perlu kalau tokoh masyarakat dilibatkan juga untuk mencari solusi dalam kasus yang satu ini.

Dan bila perlu, libatkan juga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) karena menurut penulis Pembantu Pegawai Pencatat Nikah juga memiliki kontribusi besar dalam pencatatan nikah, selain itu karena setidaknya mereka yang lebih mengetahui keadaan masyarakat di Desanya sendiri. Sehingga boleh jadi dalam kasus yang satu ini, penulis merasa bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah juga diperlukan dalam menyumbang sumbangsih pemikiran ataupun tenaga dalam mencari jalan keluar untuk kasus warga yang belum memiliki akta nikah karena telah berstatus duda atau pun janda dalam jarak tahun yang begitu lama sampai menjelang melakukan pernikahan dengan pasangan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani, Ziyad, *Efektivitas Pelaksanaan Tugas pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KAU Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).
- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Kekeluargaan Hukum Hukum Pembuktian*, Cet. Ke-III, (Jakarta: Bina Aksara, 1986).
- Al-Ghazy, Muhammad bin Qasim, *Terjemah Fathul Qarib jilid II* (Surabaya: al-Hidayah, 1992).
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009).
- Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1411 H / 1990 M).
- Al-Khan, Said Musthafa, dan Musthafa Al-Bugha, *Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imamis Syafi'i*, Juz IV (Surabaya: Al-Fithrah, 2000).
- Al-Malibari Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurratil 'aini, bab nikah*, (Surabaya: Nurul Huda, t.th).
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid: 3, (Surabaya: al-Hidayah, 1993).
- Al-Qur'an Al-Karim,
- Anonimous, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Beserta Penjelasannya Dilengkapi dengan PP. No. 9/1975 dan PP. No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004).
- As-Sarbah, Ahmad, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Jail, t.th.),
- As-Suyuti, Jalaluddin *al-Asbah wa an-Nadhair al-Furu'* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).
- As-Suyuti, Sayyid Abu Bakar, *I'annah at-Thalibin*, Jilid III, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.).
- As-Sya'roni, Abu al-mawahib Abdul Wahhab, *Al-Mizanu al-Kubra*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.),
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Musnad asy-Syafi'i*,Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (t.t: t.tp., t.th.).
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Creswell, John W, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*, (London: Sage, 1993).
- Fakhria, Artikel Sheila, *Menyoal Legalitas Nikah Siri (Analisis Metode Istislahiyyah)*, (Kediri: IAIT Lirboyo, 2016).
- Fikih Progresif. *Pecatatan Nikah; Fikih Vis A Vis Negara* (Edisi 328 / 15 Desember 2006).

- Ghani, Ijai Abdul Kodir, *Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).
- Hadiri, Ahmad, *Implementasi Pernikahan di KUA Setelah berlakunya PP No 19 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Rujuk dalam Perspektif Efektifitas Hukum (Studi di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978).
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, t.th).
- Ichsany, Qawwam Izzul, *Skripsi: Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Oleh Masyarakat Muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Fakis Kabupaten Malang*, (Yogyakarta: UII, 2018).
- Imran, Muhammad, *Skripsi: Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri Pasca tahun 1974 (Studi Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0076/Pdt.P/2014/PA.SAL)*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017).
- Ismal, *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Berkaitan Nikah Gratis pada Masyarakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota palu.*, (Palu: IAIN Palu, 2017).
- Istiqamah, Liliek, *Diktat: Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*, (Jember: Fak. Hukum Universitas Jember, 2010).
- Jogloabang, “*Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*,” diakses pada Rabu, 10/23/2019 – 10:27
- Jogloabang, “*UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*” diakses pada Kamis, 24/10/2019 – 04:36.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Kelib, Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional/Pidato Pengukuhan*, (Semarang, 16 Januari 1993)
- Kementerian Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat* (Bandung: Syamil Qur’an, 2007).
- Kementrian Agama, “*Keputusan Komisi B Ijma’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II Tahun 2006 tentang Nikah di Bawah Tangan*”, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Provinsi Jawa Timur , 2010).
- Khairil Anwar, Muhammad, *Efektivitas Penggunaan Simkah “Online” dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur*. (Mataram: UIN Mataram, 2020).
- Kompas.com, *Cara dan Syarat Dokumen untuk Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan*, 15 Juni 2022, 08:02 WIB.

- M. Friedman, Lawrence, *Law and Society. An. Introduction.* (Englewood Cliffs. N.J.: Prentice Hall, 1977).
- Madzhar, M. atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Muhammad bin Isa bin Saurah, Abu Isa, *Sunan at-Turmudzi*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M).
- Naithboho, Yanti Rosalina, *Tesis: Isbat Nikah di Kalangan Masyarakat Amanuban Timur Nusa Tenggara Timur*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Nahe'i, Imam., dan Moh. Asra Maksun, *Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah Sebagai Kaidah Transformasi Hukum Islam* (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011).
- Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi.* (Bandung: Penerbit Alumni, 1979).
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. Ke- 40, (Bandung: Sinar Baru Algensindu, 2007).
- Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2003).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet. 31* (Jakarta: PT. AKA, 2001).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).
- Saebani, Beni Ahmad, *PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Cet: I (Bandung: CV Pustaka setia, 2008).
- Sholeh, M. Maftuhin, dan M. Husein Muqoffi, *Terjemahan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam (Kumpulan Hadits-Hadits Hukum Islam)*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.).
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 16 (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Soelistijono, Yati Nurhayati, *Tesis: Analisis Praktek dan Akibat Nikah Siri di Tajur Bogor dalam Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).
- Stauss, Anselm, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2003).
- Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Yogyakarta: CV. Pustaka Setia, 2001).
- Sufa, Afifah Zakiya, *Tesis: Fenomena Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013).
- Sunarto, Ahmad, *Terjemahan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam (Terjemah Bulughul Maram)*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka Amani, 1420 M/2000 H).

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Thabrani, Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Malang: Genius Media, 2014).
- Tim Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 10 (Bandung: Citra Umbara, 2018).
- Tim Departemen Agama, *Tuntutan Praktis Rumah Tangga Bahagia* (Propinsi Jawa Timur: BP4 2003)
- Wawancara Via telfon, Fikriani; *Selaku Staf Lembaga KUA Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Definisi Singkat tentang Perkawinan Liar* (Ampenan, 02 April 2020).
- Lalu Jelidra, *Data dan Dokumen Kantor Desa Bagu* (Lombok Tengah, 26 Januari 2021)
- Wawancara Bapak Syaifuddin, Tokoh Masyarakat atau Responden, 06 Desember 2020.
- Wawancara Ibu Herniawati, Warga atau Responden, 29 November 2020.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid II, 59.
- Wahdaniah B., *Efektivitas Bimbingan Perkawinan sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan terhadap Perceraian di Kabupaten Polewali Mandar*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021).
- Wawancara Bapak Herwan, Warga atau Responden, 03 Februari 2021.
- Wawancara Bapak Fatahirman, Kepala Dusun Bagu Timur, Desa Bagu atau Responden, 03 Februari 2021.
- Wawancara Papuq Nuraeni, Warga atau Responden, 13 Desember 2020.
- Wawancara Bapak Abdul Muin, Warga atau Responden, 01 Januari 2021.
- Wawancara Bapak Abdul Muin, Warga atau Responden, 01 Januari 2021.
- Wawancara Bapak Abdul Muin, Kepala Desa Bagu atau Responden, 01 Januari 2021.
- Wawancara, Bapak Lalu Syahri selaku Sekertaris Desa, Bapak Lalu Multazam selaku Bendahara Desa dan Bapak Fauzan Azima selaku Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan (Lombok Tengah, 27 Januari 2021)
- Zakaria, Syaikh, *Fathul Wahab*, Juz II (Beirut: Darul Fikr, 1994).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor: B-001/Ps/HM.01/01/2021

15 Januari 2021

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Kantor Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah
Nusa Tenggara Barat

di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Lalu Firza Diazmipa
NIM : 18781026
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. Dr. Fakhruddin, M.HI
2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
Judul Penelitian : Efektifitas Pasal Pencatatan Perkawinan di Desa Bagu,
Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah Nusa Tenggara
Barat Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Kasus di
Masyarakat Desa Bagu Kecamatan Pringgarata
Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor: B-002/Ps/HM.01/01/2021

15 Januari 2021

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah
Nusa Tenggara Barat

di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Lalu Firza Diazmipa
NIM : 18781026
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. Dr. Fakhruddin, M.HI
2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
Judul Penelitian : Efektifitas Pasal Pencatatan Perkawinan di Desa Bagu,
Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah Nusa Tenggara
Barat Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Kasus di
Masyarakat Desa Bagu Kecamatan Pringgarata
Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb



Lampiran 2: Surat Keterangan Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRINGGARATA
DESA BAGU**

Jln. H. Badaruddin Bagu Lombok Tengah 83562. Email: bagupemdes@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN

Reg. No: 145/ 04 /BAGU

Menunjuk Surat Rekomendasi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-001/Ps/HM.01/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Permohonan Izin Penelitian dalam rangka penyusunan tesis, maka dengan ini kami memberikan izin penelitian kepada :

Nama : **LALU FIRZA DIAZMIPA**
NIK : 5271051909930002
NIM : 18781026
Fakultas : Fakultas Al Ahwal Al Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Alamat : Dusun Gg. Merdeka VIII/130 Lingkungan Pelita Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Madya Mataram
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk melakukan penelitian di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah sejak tanggal 26 Januari s/d 27 Maret 2021 dengan judul : "Efektifitas Pasal Pencatatan Perkawinan di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Kasus di Masyarakat Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat)".

Demikian surat izin penelitian ini kami berikan untuk dimaklumi.

Bagu, 27 Januari 2021
Kepala Desa Bagu



Lampiran 3: Transkrip Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara dengan tokoh masyarakat, penghulu dan aparat desa Bagu kecamatan Pringgarata kabupaten Lombok Tengah

A. Identitas Subjek Penelitian

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan :
5. Jabatan :

B. Pertanyaan Lanjutan

1. Bagaimana praktik pernikahan yang biasa dilakukan di desa Bagu?
 - a. Adat apa saja yang berlaku di desa tersebut?
 - b. Apakah berlangsung ke Kantor Urusan Agama?
 - c. Bagaimana terkait biayanya?
2. Bagaimana pandangan Anda terhadap praktik pencatatan perkawinan di desa Bagu?
3. Bagaimana Efektivitas penerapan pasal pencatatan perkawinan di desa Bagu?
 - a. Bagaimana strategi yang dilakukan dalam merealisasikan hal tersebut?
 - b. Arahan apa saja yang disampaikan terhadap warga?
 - c. Kebijakan apa saja yang membuat warga merasa terbebani?
4. Menurut Anda, apakah bisa mengetahui atau sekedar memperkirakan jumlah warga yang belum memiliki akta nikah jika dilihat dari data warga yang ada di Kantor Desa Bagu?
 - a. Jikalau ada, bagaimana cara mengetahui datanya?
 - b. Seberapa besar angka masyarakat yang belum memiliki akta nikah jika dibandingkan dengan jumlah warga yang terdata telah memiliki KK dan akta nikah?
5. Sepengetahuan Anda, apa alasan yang melatarbelakangi warga desa Bagu masih banyak yang belum memiliki akta nikah?
 - a. Bagaimana cara dan tahap penyelesaiannya?

- b. Siapa saja yang terlibat bertanggung jawab dalam upaya penyelesaiannya?
6. Apa saja syarat yang harus dipenuhi warga di Kantor Desa Bagu sebelum melanjutkan langkah ke KUA Kec. Pringgarata?
 - a. Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan?
 - b. Bagaimana tahap lanjutannya setelah warga memenuhi persyaratan yang ada?
7. Bagaimana tanggapan Anda jika diundang oleh warga desa Bagu yang hendak melakukan pernikahan tanpa dicatatkan?
 - a. Bagaimanakah peran Anda jika memenuhi undangan tersebut?
 - b. Apa alasan Anda jika tidak memenuhi undangan tersebut?
8. Sejauh ini, upaya apa saja yang telah dilakukan tokoh masyarakat, penghulu dan aparat desa dalam meminimalisir angka perkawinan di bawah tangan?
 - a. Sumber daya atau potensi apa yang bisa dimanfaatkan?
 - b. Berapa jumlah anggaran dana yang dikeluarkan?
9. Apakah ada dari pemerintah kabupaten atau provinsi yang ikut andil memberikan kebijakan atau solusi dalam mengakomodir masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya di depan pegawai pencatat nikah?
 - a. Jika ada, upaya apa saja yang telah disumbangsihkan terhadap warga desa?
 - b. Kebijakan apa yang telah diterapkan kepada warga desa?
10. Apakah ada bentuk pelatihan semacam kajian keagamaan terkait pernikahan yang dilakukan aparat desa Bagu terhadap warga?
 - a. Jika ada, bagaimana bentuk pendampingan dan pengawasan yang dilakukan?
 - b. Bagaimana struktur dan job kepanitiaannya?
 - c. Bagaimana sistem pelaporan program kerja hasil kerja dan kendala yang ditemukan?
11. Menurut Anda faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keefektifan pasal pencatatan perkawinan di desa Bagu?

- a. Bagaimanakah dari segi substansi hukum atau peraturan itu sendiri?
 - b. Bagaimana dari segi struktur hukum atau penegak hukum?
 - c. Bagaimana dari segi sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum?
 - d. Bagaimana dari segi budaya hukum atau kesadaran hukum masyarakat?
 - e. Faktor apa yang paling menonjol?
12. Menurut Anda, seperti apa pencapaian yang diharapkan dari diberlakukannya arahan pasal pencatatan perkawinan terhadap masyarakat desa bagu?
- a. Apa tolak ukur keefektifan penerapan pasal perkawinan di desa Bagu?
 - b. Apa target jangka panjang dan pendek dari setiap program yang diupayakan tokoh masyarakat. Penghulu dan aparat desa terkait arahan pasal pencatatan perkawinan untuk warga desa tersebut?
 - c. Apakah ada keinginan untuk bekerja sama dengan instansi lain atau mencari perbandingan terkait upaya mentaati arahan pemerintah berupa pencatatan perkawinan yang kemudian dikembangkan di desa Bagu?

Pedoman wawancara dengan masyarakat desa Bagu kecamatan Pringgarata kabupaten Lombok Tengah

A. Identitas Subjek Penelitian

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan :
5. Pekerjaan :

B. Pertanyaan Lanjutan

1. Bagaimana pandangan Anda terhadap praktik pencatatan perkawinan?
2. Apa yang menjadi alasan Anda yang tidak mencatatkan perkawinan ke hadapan pegawai pencatat nikah?
 - a. Kendala internal yang mempengaruhi kondisi personal warga?

- b. Kendala eksternal yang mempengaruhi kondisi personal warga?
 - c. Bagaimana upaya penyelesaiannya?
 - d. Siapa saja yang terlibat dalam upaya penyelesaiannya?
3. Apakah ada dampak yang pernah Anda rasakan yang disebabkan karena belum memiliki akta nikah?
- a. Jika ada, dampak dalam bentuk apa saja yang pernah dirasakan?
 - b. Bagaimana langkah atau respon yang biasa dilakukan?
4. Apakah warga pernah mendapatkan layanan berupa program isbat nikah masal atau semacamnya dari desa?
- a. Jika pernah, lalu seperti apa program yang ada?
 - b. Program apa saja yang pernah diikuti?
 - c. Apa yang menjadi kendala jika tidak mengikutinya?
5. Apakah warga pernah mendapatkan arahan dari tokoh masyarakat maupun aparat desa untuk mencatatkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah?
6. Apakah warga pernah difasilitasi atau mendapat kajian keagamaan yang menyangkut pernikahan baik secara fikih maupun undang-undang perkawinan?
- a. Jika pernah, apa hasil yang Anda rasakan setelahnya?
 - b. Bagaimanakah pendekatan lanjutan yang kemudian dilakukan aparat desa, tokoh masyarakat dan penghulu?
7. Apa yang menjadi harapan Bapak/Ibu kepada tokoh masyarakat dan seluruh elemen aparat hukum yang bertugas di bidangnya terkait warga yang saat ini masih belum memiliki akta nikah?

Lampiran 4: Transkrip Dokumentasi

1. Dokumentasi dengan tokoh masyarakat, penghulu dan aparat desa Bagu



RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Lalu Firza Diazmipa
Tempat, Tanggal Lahir : Ampenan, 19 September 1993
Alamat : Jl. Gili Trawangan V Gg. Gili Air No. 11, RT.
005/RW. 230, Karang Baru, Selaparang, Mataram,
Nusa Tenggara Barat.
E-Mail : lalufirzadiazmipa@gmail.com
lalufirzadiazmipa260@gmail.com
laludiaz193@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No.	Tahun	Pendidikan
1.	2000-2001	Taman Kanak-kanak Masyithoh Dasan Agung
2.	2001-2006	Sekolah Dasar Negeri 37 Dasan Agung Mataram
3.	2006-2009	Madrasah Tsanawiyah Al-Ishlahuddiny Kediri
4.	2009-2012	Madrasah Aliyah Al-Ishlahuddiny Kediri
5.	2013-2017	Program Sarjana Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah. Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo
6.	2019-2022	Program Magister Ahwal al-Syakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang